




BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG

LAPORAN DIVISI HUKUM



**BAWASLU KABUPATEN MALANG
TAHUN 2020**

KATA PENGANTAR

Pentingnya sebuah divisi hukum dalam lembaga pengawasan mungkin tidak akan terasa jika hanya mengartikanya secara harfiah atau hanya berpatokan pada kata yang tercantum dalam tupoksi di perbawaslu 3 tentang pola hubungan, divisi ini akan terasa jika sebuah lembaga mengalami sebuah permasalahan hukum.

Mungkin divisi ini akan terasa sepele dibandingkan 3 pilar utama sebuah lembaga bernama bawaslu, pengawasan sebagai fungsi utama, penanganan pelanggaran sebagai arus utama dan sengketa menjadi mahkota, tidak menyebut divisi hukum disana tapi tengoklah ternyata pencilan-pencilan yang hadir dalam semua divisi membutuhkan divisi hukum.

Pengawasan dan penanganan pelanggaran tidak akan bertaji jika tidak punya landasan hukum yang kuat, bagaimana sengketa menyelesaikan permasalahan jika kajian hukumnya tidak relevan dan menjawab persoalan, bahkan ternyata ketika membuat surat rekomendasi dan saran perbaikan divisi hukum harus melihat jeli kata-perkata sampai bahasa hukumnya, dan untuk membuat surat keputusan pengangkatan badan adhoc lembarannya harus diperiksa serta di upload ke jdih oleh divisi hukum.

Ternyata muara lembaga ini ada pada divisi hukum sebagai seorang pemain tanpa panggung, dibelakang layar sebuah lembaga pengawasan.

Laporan ini ada untuk menjawab itu semua, terima kasih atas dukungan untuk terselesaikannya laporan ini, kami sadar tidak ada hal yang sempurna, kami berjuang untuk menjadi lebih baik lagi kedepannya dan tentu saja tetap membutuhkan banyak orang sebagai sebuah ikhtiar kelembagaan.

Tantangan kedepan semakin berat, mungkin pandemic corona tidak akan cepat selesai dan kita harus berdampingan seraya bekerja untuk mewujudkan lembaga pengawasan ini lebih baik lagi kedepannya,

Malang, 10 Maret 2020

Koordinator Divisi Hukum, Humas

Dan Data Informasi

Muhamad Hazairin

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GRAFIK	xi
DAFTAR DIAGRAM	xiii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM	4
B. TUJUAN PENULISAN	8
BAB II. PERAN DAN KIPRAH DIVISI HUKUM	10
A. Penguatan Kapasitas Hukum	10
B. Fasilitasi dan Konsultasi Kajian Hukum	15
C. Sosialisasi Produk Hukum	15
D. Fasilitasi Advokasi dan Bantuan Hukum	18
E. Pemberian Keterangan Perselisihan Hasil Pemilihan	19
1. Gambaran Umum PHP	19
2. Tahapan Persiapan PHP	20
3. Catatan	22
F. Pengawasan Atas Tindaklanjut Pelaksanaan Putusan	23
G. Data Per Tahapan	24
1. Data Tahapan Persiapan	25
a. Data Persiapan dan Penyusunan NPHD	25
b. Data Pembentukan Badan Adhoc Bawaslu	26
c. Data Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc KPU	27

d.	Data Pengawasan Pendaftaran Pemantau dan Lembaga Survey	30
2.	Data Tahapan Pemutakhiran Data Pemilihan.....	31
a.	Data Pengawasan Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih	31
b.	Data Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara	32
c.	Data Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan	33
3.	Data Tahapan Pencalonan	35
a.	Data Pengawasan Pencalonan Perseorangan	35
b.	Data Pengawasan Pendaftaran Pasangan Calon	38
4.	Data Tahapan Kampanye	39
a.	Data Pengawasan Pra Kampanye	39
b.	Data Pengawasan Kampanye Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye	40
c.	Data Pengawasan Pertemuan Terbatas dan Tatap Muka	43
d.	Data Pengawasan Debat Terbuka	44
e.	Data Pengawasan Kampanye Media sosial dan elektronik	45
f.	Data Pengawasan Protokol Kesehatan	46
5.	Data Tahapan Masa Tenang	48
6.	Data Tahapan Pendistribusian Logistik	50

a.	Data Pengawasan Pra Distribusi Logistik	50
b.	Data Pengawasan Distribusi Logistik	51
7.	Data Tahapan Pelaporan Dana Kampanye	51
a.	Data Pengawasan Pelaporan Laporan Awal Dana Kampanye	51
b.	Data Pengawasan Pelaporan Laporan Sumbangan Dana Kampanye	52
c.	Data Pengawasan Pelaporan Laporan Pemasukan dan Pengeluaran Dana Kampanye	53
8.	Data Tahapan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara	54
a.	Data Pengawasan Pra Pemungutan dan Penghitungan Suara	54
b.	Data Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara	55
c.	Data Pengawasan Rekapitulasi Suara	57
9.	Data Tahapan Penetapan Pasangan Calon Terpilih ...	58
H.	Jatim Mengawasi	59
1.	Tahapan Persiapan	61
2.	Pengumpulan Dan Upload Data	64
3.	Catatan	66

I.	Pengawasan Media Sosial	79
1.	Pengawasan Netralitas ASN di Medsos	80
2.	Pengawasan Hoax / <i>hate speech</i>	80
3.	Iklan Kampanye	81
4.	Catatan	80
J.	Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH)	82
1.	Produk Hukum Kabupaten	84
a.	Surat Keputusan	84
b.	Putusan	87
c.	MoU / Perjanjian Kerjasama	88
2.	Catatan	89
BAB III.	PENUTUP	90
A.	Kesimpulan	90
B.	Rekomendasi	92

DAFTAR TABEL

No	Tabel	Keterangan
1	Tabel 1.1	Data Penduduk Per Kecamatan
2	Tabel 1.2	Data Daftar Pemilih Tetap
3	Tabel 1.3	Data Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020
4	Tabel 2.1	Data Bimtek Keseluruhan Bawaslu Kabupaten Malang
5	Tabel 2.2	Data Bimtek Per Koorwil Bawaslu Kabupaten Malang
6	Tabel 2.3	Penguatan Kapasaita Hukum Bawaslu Kabupaten Malang
7	Tabel 2.4	Kegiatan Sosialisasi Bawaslu Kabupaten Malang
8	Tabel 2.5	Kegiatan Menjadi Narasumber Bawaslu Kabupaten Malang
9	Tabel 2.6	Data Persiapan dan Penyusunan NPHD
10	Tabel 2.7	Data Pembentukan Badan Adhoc Bawaslu
11	Tabel 2.8	Hasil Pengawasan Tahapan Pembentukan Badan Adhoc KPU
12	Tabel 2.9	Penanganan Pelanggaran Tahapan Pembentukan Badan Adhoc KPU

13	Tabel 2.10	Data Pembentukan Pendaftaran Pemantau dan Lembaga Survey
14	Tabel 2.11	Hasil Pengawasan Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih
15	Tabel 2.12	Hasil Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara
16	Tabel 2.13	Hasil Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan
17	Tabel 2.14	Penanganan Pelanggaran Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan
18	Tabel 2.15	Hasil Pengawasan Pencalonan Perseorangan
19	Tabel 2.16	Penanganan Pelanggaran Tahapan Pencalonan Perseorangan
20	Tabel 2.17	Hasil Pengawasan Pendaftaran Pasangan Calon
21	Tabel 2.18	Hasil Pengawasan Pra Kampanye
22	Tabel 2.19	Hasil Pengawasan Kampanye, Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye
23	Tabel 2.20	Penanganan Pelanggaran Tahapan Kampanye, Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye

24	Tabel 2.21	Hasil Pengawasan Pertemuan Terbatas dan Tatap Muka
25	Tabel 2.22	Hasil Pengawasan Debat Terbuka
26	Tabel 2.23	Hasil Pengawasan Kampanye Media sosial dan Elektronik
27	Tabel 2.24	Penanganan Pelanggaran Hasil Pengawasan Kampanye Media Sosial dan Elektronik
28	Tabel 2.25	Hasil Pengawasan Protokol Kesehatan
29	Tabel 2.26	Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan
30	Tabel 2.27	Hasil Pengawasan Masa Tenang
31	Tabel 2.28	Penanganan Pelanggaran Masa Tenang
32	Tabel 2.29	Hasil Pengawasan Pra Distribusi Logistik
33	Tabel 2.30	Hasil Pengawasan Distribusi Logistik
34	Tabel 2.31	Hasil Pengawasan Pelaporan Laporan Awal Dana Kampanye
35	Tabel 2.32	Hasil Pengawasan Pelaporan Laporan Sumbangan Dana Kampanye
36	Tabel 2.33	Hasil Pengawasan Pelaporan Laporan Pemasukan dan Pengeluaran Dana Kampanye
37	Tabel 2.34	Hasil Pengawasan Pra Pemungutan dan Penghitungan Suara

38	Tabel 2.35	Hasil Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara
39	Tabel 2.36	Penanganan Pelanggaran Pemungutan dan Penghitungan Suara
40	Tabel 2.37	Hasil Pengawasan Rekapitulasi Suara
41	Tabel 2.38	Hasil Pengawasan Penetapan Pasangan Calon Terpilih
42	Tabel 2.39	Jatim Mengawasi
43	Tabel 2.40	Surat Keputusan Bawaslu Kabupaten Malang

DAFTAR GRAFIK

No	Grafik	Keterangan
1	Grafik 2.1	Tingkat Sosial Media PTPS Bawaslu Kabupaten Malang
2	Grafik 2.2	Penggunaan Telegram PTPS Bawaslu Kabupaten Malang
3	Grafik 2.3	Pemahaman Jatim Mengawasi PTPS Bawaslu Kabupaten Malang
4	Grafik 2.4	Kelengkapan Dokumen PTPS Jatim Mengawasi
5	Grafik 2.5	Penggunaan Sosial Media PKD Bawaslu Kabupaten Malang
6	Grafik 2.6	Penggunaan Telegram PKD Bawaslu Kabupaten Malang
7	Grafik 2.7	Pemahaman Telegram PKD Bawaslu Kabupaten Malang
8	Grafik 2.8	Kontrol Jatim Mengawasi PKD Bawaslu Kabupaten Malang
9	Grafik 2.9	Tingkat Sosial Media Panwascam Bawaslu Kabupaten Malang
10	Grafik 2.10	Penggunaan Telegram Panwascam Bawaslu Kabupaten Malang

11	Grafik 2.11	Pemahaman Jatim Mengawasi Panwascam Bawaslu Kabupaten Malang
12	Grafik 2.12	Kontrol Jatim Mengawasi Panwascam Bawaslu Kabupaten Malang
13	Grafik 2.13	Jatim Mengawasi Memudahkan Arahan Kepada Panwascam Bawaslu Kabupaten Malang

DAFTAR DIAGRAM

No	Diagram	Keterangan
1	Diagram 2.1	Pengetahuan Telegram PTPS Bawaslu Kabupaten Malang
2	Diagram 2.2	Efektivitas Jatim Mengawasi PTPS Bawaslu Kabupaten Malang
3	Diagram 2.3	Penggunaan Sosial Media PKD Bawaslu Kabupaten Malang
4	Diagram 2.4	Penggunaan Telegram PKD Bawaslu Kabupaten Malang
5	Diagram 2.5	Pengetahuan Telegram Panwascam Bawaslu Kabupaten Malang
6	Diagram 2.6	Pengetahuan Telegram Panwascam Bawaslu Kabupaten Malang
7	Diagram 2.7	Training Jatim Mengawasi Panwascam Bawaslu Kabupaten Malang
8	Diagram 2.8	Performa PKD Jatim Mengawasi Bawaslu Kabupaten Malang

BAB I PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemilihan yang baik dan berkualitas akan meningkatkan derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan keterwakilan yang makin kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, dalam menyelenggarakan Pemilihan, Penyelenggara Pemilu dituntut harus melaksanakan Pemilihan berdasarkan pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil serta memenuhi prinsip, mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Dengan sendirinya penyelenggara Pemilu, khususnya Bawaslu Kabupaten Malang dan jajarannya *ad hoc* harus mampu memperkuat sistem demokratis, adil, berintegritas, serta memberikan kepastian hukum seperti yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penyelenggaraan Pemilihan.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran strategis dalam mewujudkan proses dan hasil Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil). Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam melakukan pencegahan dan penindakan, Bawaslu menjadi kunci atas berlangsungnya tahapan Pemilu yang berintegritas. Bawaslu melakukan inovasi untuk menguatkan prosedur dan kualitas demokrasi Indonesia. Dalam

menjalan tugas pokok dan fungsinya, Bawaslu terus meningkatkan strategi kelembagaan dalam merespon tantangan kekinian. Mewujudkan pelaksanaan Pemilu yang luber, jujur dan berintegritas dimulai dengan menyusun strategi dan perencanaan pengawasan, pencegahan, dan penindakan yang baik. Tantangan pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2020 semakin membutuhkan perencanaan pengawasan yang jitu dan sistem penegakan hukum yang efektif.

Tujuan dalam pengawasan Pemilu adalah untuk menjamin terselenggaranya Pemilu secara langsung, umum bebas dan rahasia, jujur, dan adil serta dilaksanakannya peraturan perundang-undangan secara menyeluruh sesuai dengan tingkatan pengawasan pemilu, termasuk dalam hal ini Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020.

Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 juga termasuk pemilihan yang istimewa, karena untuk pertama kalinya dalam sejarah bangsa ini menyelenggarakan proses demokrasi dengan bencana non alam *Corona Virus Disease* yang mengakibatkan pada bulan Maret 2020 Komisi Pemilihan Umum (KPU) sempat menunda tahapan pemilihan serentak. Penundaan itu diakibatkan oleh menyebarnya virus Covid-19. Kemudian pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pilkada nomor 2 Tahun 2020 sebagai landasan hukum menggelar kembali pilkada yang tahapannya kemudian dilanjutkan kembali pada bulan Juli Tahun 2020

Secara umum, ada beberapa bagian yang harus diawasi oleh pengawas Pemilu, yaitu institusi pelaksana yang dalam konteks ini adalah KPU Kabupaten dan jajaran ke bawah, para calon Bupati dan Wakil bupati, termasuk didalamnya Partai politik pendukung, dan mengawasi bagaimana hak-hak politik pemilih dapat terjamin. Hak-hak pemilih ini meliputi hak bebas menghadiri kampanye, hak memperoleh visi, misi dan program secara tertulis dari peserta pemilu, hak atas kampanye yang sopan, tertib, edukatif, hak atas akses informasi mengenai pemilu melalui media massa, hak memperoleh informasi terbuka mengenai hasil audit dana kampanye, hak memperoleh informasi mengenai tim kampanye, hak memperoleh informasi mengenai hasil audit dana kampanye dan hak memperoleh informasi mengenai hasil pemilu.

Dalam mendukung proses pengawasan tersebut, sebagai lembaga yang erat kaitannya dengan peraturan hukum perundang-undangan maka hal tersebut lekat juga dalam kewajiban mengkaji peraturan tersebut sehingga mampu diterjemahkan dalam tindakan pengawasan semua tahapan, maka tupoksi sebagai divisi hukum harus dari hulu ke hilir mendukung upaya pengawasan yang efektif sebagai bagian dari pencegahan, pengawasan dan penindakan. Kerja divisi hukum dimulai dari proses sosialisasi peraturan yang digunakan dalam setiap tahapan sampai dengan mendokumentasikan, mentabulasikan serta mengorganisir data hasil pengawasan tersebut menjadi satu kesatuan yang komprehensif dalam proses tersebut.

A. Gambaran Umum

Kabupaten Malang, adalah salah satu Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur secara geografis berbatasan dengan 6 (enam) kabupaten dan Samudera Indonesia. Sebelah Utara – Timur berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan dan Probolinggo. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lumajang. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Blitar. Sebelah Barat – Utara berbatasan dengan Kabupaten Kediri dan Kabupaten Mojokerto. Luas wilayah 3.534,86 km² dan terdiri dari 33 kecamatan, 12 kelurahan, dan 378 desa, sedangkan Kabupaten Malang diapit oleh Kota Malang dan Kota Batu. Menurut data terakhir Dinas Penduduk dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Malang pada tahun 2019 sebanyak **2.475.680 Jiwa**.

Secara rinci data penduduk per kecamatan ditampilkan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1.1

Data Penduduk Per Kecamatan

NO	KECAMATAN	L	P	NO	KECAMATAN	L	P
1	DONOMULYO	32.806	31.540	18	PAKIS	68.164	66.272
2	PAGAK	24.204	23.656	19	PAKISAJI	42.998	41.974
3	BANTUR	35.081	34.132	20	NGAIJUM	24.734	24.281
4	SUMBERMANJING WETAN	47.732	45.852	21	WAGIR	42.024	39.979
5	DAMPIT	61.244	60.086	22	DAU	31.182	30.443
6	AMPELGADING	28.020	26.858	23	KARANGPLOSO	37.739	36.643
7	PONCOKUSUMO	46.297	43.949	24	SINGOSARI	83.159	80.819
8	WAJAK	40.791	39.472	25	LAWANG	52.027	51.944
9	TUREN	58.171	56.839	26	PUJON	32.841	30.998
10	GONDANGLEGI	39.928	39.668	27	NGANTANG	28.873	27.517
11	KALIPARE	33.258	32.352	28	KASEMBON	15.634	14.751
12	SUMBERPUCUNG	28.585	28.260	29	GEDANGAN	26.453	25.227
13	KEPANJEN	53.235	52.450	30	TIRTOYUDO	31.638	30.437
14	BULULAWANG	33.229	32.843	31	KROMENGAN	20.416	20.284
15	TAJINAN	26.567	25.756	32	WONOSARI	22.122	21.780
16	TUMPANG	36.530	35.287	33	PAGELARAN	34.351	34.210
17	JABUNG	35.667	33.421				

(Sumber : Dispendukcapil Kab Malang, 2020)

Berdasarkan Rekapitulasi Data Pemilih Tetap (DPT) dan perkembangan pemilih pada Hari Pemungutan Suara, Jumlah Pemilih di Kabupaten Malang adalah 2.003.608 Jiwa dengan Jumlah Pemilih Laki-Laki sebanyak 999.908 dan Jumlah Pemilih Perempuan sebanyak 1.005.510. Rincian Jumlah Pemilih masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 1.2
Data Daftar Pemilih Tetap

NO	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	NO	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	AMPELGADING	23.322	23.283	18	PAGAK	19.966	20.597
2	BANTUR	29.741	30.751	19	PAGELARAN	27.814	28.412
3	BULLULAWANG	26.140	26.700	20	PAKIS	51.708	52.319
4	DAMPIT	49.016	49.783	21	PAKISAJI	33.127	33.298
5	DAU	25.054	25.039	22	PONCOKUSUMO	38.045	36.992
6	DONOMULYO	27.489	27.642	23	PUJON	26.186	24.851
7	GEDANGAN	22.676	22.894	24	SINGOSARI	62.023	63.603
8	GONDANGLEGI	31.873	32.637	25	SUMBERMANJING WETAN	38.640	38.862
9	JABUNG	28.101	27.533	26	SUMBERPUCUNG	21.699	22.429
10	KALIPARE	26.935	27.358	27	TAJINAN	21.176	21.219
11	KARANGPLOSO	28.739	28.769	28	TIRTOYUDO	26.210	26.019
12	KASEMBON	12.501	11.941	29	TUMPANG	30.202	29.764
13	KEPANJEN	41.116	42.413	30	TUREN	46.355	46.549
14	KROMENGAN	16.288	16.667	31	WAGIR	32.639	31.621
15	LAWANG	39.844	40.973	32	WAJAK	33.073	32.939
16	NGAJUM	20.299	20.242	33	WONOSARI	17.960	18.015
17	NGANTANG	23.141	22.396				

(Sumber : Hasil Pengawasan, 2020)

Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 di wilayah Kabupaten Malang secara keseluruhan telah mengalami peningkatan dari segi kualitas penyelenggaraannya. Hal ini sebagai hasil kerja sama semua pihak yang berkompeten di tingkat kecamatan maupun tingkat desa. Berbagai upaya telah dilaksanakan dalam rangka menggalang

kerjasama dengan berbagai elemen mulai dari KPU Kabupaten Malang, Forkompimda, Lembaga terkait lainnya dan unsur Eksternal lainnya seperti Pengurus Partai Politik, Tim Kampanye, kalangan pers, dan lain-lain, dalam rangka menyamakan persepsi dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis, aman dan lancar.

Umpan balik yang didapat dan kerjasama dari pihak-pihak yang berkompeten di Kabupaten Malang telah membawa perubahan yang nyata dalam penyelenggaraan Pemilu ini. dengan mengedepankan pencegahan adanya pelanggaran dalam tahapan pemilu sangat efektif untuk meningkatkan kualitas pemilu ini.

Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor 488/PL.02.2-Kpt/3507/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang Dalam Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, ada 3 (tiga) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

Tabel 1.3

Data Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020

 <p>1 Drs. H. SANUSI, MM Drs. H. DIDIK GATOT SUBROTO, SH., MH.</p>	 <p>2 LATHIFAH SYOHIB, M., SSK H. DIDIK RIZKI MUKSONO, S.T.</p>	 <p>3 HERY CANTONO GUNADI HANUSIKO, SH., MH., M.HUMK.</p>
<p>Partai Pendukung : PDIP, Golkar, PPP, Nasdem, Gerindra, Demokrat</p>	<p>Partai Pendukung : PKB, Hanura</p>	<p>Perseorangan</p>

<p>Visi :</p> <p>Terwujudnya Kabupaten Malang yang bersatu, berdaulat, Mandiri, sejahtera dan berkepribadian dengan semangat Gotong royong berdasarkan pancasila dalam Negara kesatuan republik Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika</p>	<p>Visi :</p> <p>Malang Bangkit Menuju Masyarakat Sejahtera Lahir Batin</p>	<p>Visi :</p> <p>Mewujudkan sinergi seluruh daya manusia dan sumber daya alam agar dapat memberikan manfaat lebih bagi masyarakat kabupaten Malang</p>
<p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan kesejahteraan rakyat, membangun sumber daya manusia unggul; 2. Mewujudkan iklim kehidupan demokratis, tertib, dan agamis berlandaskan falsafah pancasila 3. Mewujudkan inovasi pelayanan 	<p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mempercepat pembangunan infrastruktur yang adil dan merata 2. Membangkitkan peran perempuan dan pemuda yang mandiri, terampil, serta memiliki peran aktif dalam pembangunan ekonomi digital 3. Meningkatkan penyerapan tenaga 	<p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerapkan Standar Tata Kelola dari tingkat rukun tetangga sampai dengan tingkat kabupaten yang terhubung setiap saat dengan konsep Manajemen kendali otomatis (auto pilot management) berbasis data 2. Menerapkan standar Layanan di semua bidang layanan

<p>publik dan pembangunan kemandirian desa;</p> <p>4. Mewujudkan keluarga bahagia, mandiri dan sejahtera;</p> <p>Memperluas pemanfaatan</p> <p>5. potensi lingkungan hidup, pariwisata, seni budaya, industri kreatif dan investasi pembangunan berkelanjutan</p>	<p>kerja dengan menciptakan sentra-sentra ekonomi kreatif berbasis potensi desa, seni budaya, dan pariwisata</p> <p>4. Mewujudkan pelayanan yang, berkualitas dan terjangkau</p> <p>5. Mewujudkan masyarakat sejahtera lahir batin dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi, nasionalisme, demokrasi dan ekologi.</p>	<p>pemerintah yang dilengkapi dengan kontrol dan target waktu penyelesaian.</p> <p>3. Memperkuat fungsi pemerintah kabupaten Malang sebagai sebyek/pemangku di semua bidang kehidupan.</p>
---	--	--

B. Tujuan Penulisan

Laporan Akhir Divisi Hukum, Humas dan Data Informasi dalam Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 ini untuk memberikan gambaran pelaksanaan pengawasan, penilaian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 di Wilayah Kabupaten Malang dalam perspektif divisi hukum yang didalamnya memuat peran divisi dalam bentuk kajian hukum, advokasi hukum,

penguatan kapasitas hukum, serta yang tidak kalah pentingnya adalah pendokumentasian proses pengawasan, penanganan pelanggaran, sengketa dan sdm dalam kontekstual sebagai titik tumpu data dan informasi.

Penyusunan Laporan Akhir Divisi Hukum, Humas dan Data Informasi dalam Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 ini bertujuan:

- a. Sebagai bahan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 atas keseluruhan pelaksanaan tugas selama masa tugas;
- b. Memberikan gambaran umum hasil pengawasan pada setiap tahapan Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 di wilayah Kabupaten Malang;
- c. Sebagai bahan analisis dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020
- d. Sebagai tuntunan normatif peraturan perundang-undangan tentang Pengawasan Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 mengenai laporan pertanggungjawaban;
- e. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pelaksanaan tugas Panitia Pengawas Pemilihan di masa yang akan datang.

BAB II

PERAN DAN KIPRAH DIVISI HUKUM

A. Penguatan Kapasitas Hukum

Sesuai dengan Perbawaslu 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Propinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, pasal 25 ayat 3 disebutkan bahwa dalam salah satu tugas divisi hukum, hubungan masyarakat dan Data Informasi adalah mengkoordinasikan fungsi peningkatan kapasitas hukum.

Bawaslu Kabupaten Malang, memaknai fungsi tersebut adalah dengan melakukan penguatan kapasitas terkait pemahaman hukum bagi Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS. Berbeda dengan penyelenggara teknis KPU dan jajaran adhocnya, hanya perlu memahami satu peraturan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yakni UU dan diturunkan dalam bentuk peraturan KPU, Surat Edaran terkait teknis tersebut.

Sedangkan untuk pengawas pemahaman harus dilakukan secara komprehensif dalam keseluruhan peraturan antara lain UU, PKPU, Perbawaslu, Surat Edaran bahkan terkait peraturan hukum

lainnya, karena dalam melakukan pengawasan harus memastikan kaidah-kaidah tersebut tidak dilanggar, oleh karenanya pelaksanaan fungsi pengawasan harus berjalan simultan dengan pemahaman hukum bagi pengawas.

Untuk menjalankan fungsi tersebut maka, Bawaslu Kabupaten Malang melaksanakannya dalam dua bentuk yaitu secara bimtek budgeter dan non budgeter.

Bimtek Budgeter dilaksanakan dalam dua bentuk untuk memperkuat kapasitas hukum yakni dalam bentuk Bimtek keseluruhan dan Bimtek per Korwil dengan rincian sebagai berikut :

a. Bimtek keseluruhan

Dilaksanakan sebanyak 5 kali, dimana bimbingan teknis/rakor/raker di Bawaslu Kabupaten Malang selalu dilaksanakan dengan divisi lain dengan materi masing-masing divisi, rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1
Data Bimtek Keseluruhan Bawaslu Kabupaten Malang

No	Bentuk Kegiatan	Peserta	Materi	Ket
1	Bimtek Panwaslu Kelurahan/Desa	Panwaslu Kelurahan/Desa se Kabupaten Malang	Materi Peraturan dalam Pungsur dan Tungsura	23 - 24 November 2020, Hotel Tychi Kota Malang
2	Bimtek Pungut Hitung Suara	Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan	Materi Peraturan dalam Pungsur dan Tungsura	Tanggal 2 Desember 2020, Hotel Grand Cakra Malang

3	Rakor Pengawasan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran	Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Malang	Materi Peraturan Hukum dalam Tahapan Kampanye dan Masa Tenang	Tanggal 20-21 November 2020 di Hotel Harris Malang.
4	Bimtek Pengawasan Penanganan Pelanggaran dan penyelesaian sengketa tahapan kampanye	Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Malang	Materi Penguatan Kapasitas Hukum dalam Pengawasan oleh Kordiv H2DI Bawaslu Kab Malang	30 Sept-1 Oktober 2020 di hotel tychi Malang.
5	Bimbingan Teknis Tata cara penanganan pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020	Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan	Materi Penguatan Kapasitas Hukum dalam Pengawasan oleh Kordiv H2DI Bawaslu Kab Malang	Dilaksanakan selama 1 hari pada tanggal 28 Oktober 2020 di hotel savana malang.

b. Bimtek Per Korwil

Dalam tahapan awal karena bersamaan dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang melarang adanya kerumunan masa dalam jumlah besar, maka Bawaslu Kabupaten Malang melakukan kegiatan secara terpisah dalam wilayah masing-masing, dimana Kabupaten Malang terdiri dari 5 korwil pengawasan yang disesuaikan dengan wilayah masing-masing komisioner sehingga dapat terlaksana dalam jumlah kecil sehingga tidak melanggar peraturan terkait PSBB, ini Dilaksanakan 2 (dua) kali dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.2

Data Bimtek Per Korwil Bawaslu Kabupaten Malang

No	Bentuk Kegiatan	Peserta	Sarana Penunjang	Ket
1	Bimtek Pengawasan Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020	Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Malang	Materi Penguatan Kapasitas Hukum dalam Pengawasan oleh Kordiv H2DI Bawaslu Kab Malang	Dilaksanakan di masing-masing Korwil karena alasan kerumunan orang.
2	Bimtek Pengawasan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020	Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Malang	Materi Penguatan Kapasitas Hukum dalam Pengawasan oleh Kordiv H2DI Bawaslu Kab Malang	Dilaksanakan di masing-masing Korwil karena alasan kerumunan orang.

Bimtek Non Budgeter dilaksanakan dalam bentuk Koordinator Divisi Hukum, Humas dan Data Informasi supervisi ke masing-masing kecamatan dan melakukan penguatan kapasitas hukum kepada Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa serta Pengawas TPS yang dikumpulkan pada masing-masing kecamatan yang dilaksanakan secara informal diskusi secara langsung, dimana rincian penguatan kapasitas antara lain :

Tabel 2.3**Supervisi Penguatan Kapasitas Hukum Bawaslu Kabupaten Malang**

No	Bulan	Minggu	Tujuan Supervisi
1	Januari	Minggu ke-1	Wagir, Tumpang, Ngantang, Kasembon, Sumberpucung,
		Minggu ke-2	Kepanjen, Kalipare, Karangploso, Pujon,
		Minggu ke-3	Gondanglegi, Pagelaran, Bantur, Gedangan
		Minggu ke-4	Dau, Sumberpucung, Tumpang
2	Februari	Minggu ke-1	Pujon
		Minggu ke-2	Ampelgading dan Dampit
3	April	Minggu ke-1	Pagelaran, Wajak, Turen
		Minggu ke-2	Pakis, Gondanglegi
		Minggu ke-3	Ngantang, Sumberpucung
		Minggu ke-4	Turen, Kalipare, Sumawe
4	Juni	Minggu ke-1	Bantur, Bululawang, Turen
		Minggu ke-2	Wajak, Poncokusumo, Jabung, Pakis
5	Juli	Minggu ke-1	Gedangan, Bantur, Wajak
		Minggu ke-2	Gondanglegi, Kromengan, Sumberpucung
		Minggu ke-3	Wonosari, Ngajum, Sumawe
		Minggu ke-4	Turen, Karangploso, Dau
6	September	Minggu ke-1	Jabung, Singosari, Turen
		Minggu ke-2	Dampit, Bululawang, Ampelgading
		Minggu ke-3	Pagelaran, Gondanglegi,
		Minggu ke-4	Sumberpucung, Kalipare
7	Oktober	Minggu ke-1	Gedangan, Wajak, Kromengan
		Minggu ke-2	Bantur, Tajinan dan Poncokusumo
8	November	Minggu ke-1	Sumawe, Donomulyo

Dimana dalam supervisi ini penguatan kapasitas hukum yang diturunkan disesuaikan dengan tahapan yang sedang berjalan sehingga dapat menjadi tolak ukur pemahaman lembaga adhoc pada

masing-masing tahapan serta sebagai bekal dalam proses pengawasan di kecamatan dan mampu memberikan solusi setiap permasalahan hukum terkait benturan pemahaman dengan pihak lain yang juga paham terkait peraturan yang sama.

B. Fasilitasi dan Konsultasi Kajian Hukum

Terkait fasilitasi dan konsultasi kajian hukum yang menjadi wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota tidak dilaksanakan dalam bentuk kegiatan tersendiri, karena fasilitasi dan konsultasi kajian hukum di kecamatan dilaksanakan dalam bentuk supervisi dan hal tersebut dilaksanakan bersamaan dengan penguatan kapasitas hukum.

C. Sosialisasi Produk Hukum

Dalam Perbawaslu 3 Tahun 2020, Pasal 25 ayat 3 disebutkan bahwa salah satu tugas divisi hukum adalah sosialisasi produk hukum terkait pengawasan dan penanganan pelanggaran ke masyarakat, hal ini di laksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Malang dalam 4 bentuk kegiatan antara lain :

1. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif

Sesuai dengan nomenklatur anggaran yang dapat dilaksanakan, proses sosialisasi yang dilaksanakan sejalan dengan pengawasan partisipatif, sehingga sosialisasi produk hukum yang menjadi tupoksi divisi hukum dilaksanakan dalam bentuk diikutkan kedalam salah satu materi pengawasan partisipatif, dimana rincian proses pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4**Kegiatan Sosialisasi Bawaslu Kabupaten Malang**

No	Kegiatan	Tempat/Waktu	Sasaran
1	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dengan tema Millenial Penggerak Pengawasan Partisipatif	Hotel Balava, 7 November 2020	KIPP Batu, OMAH DIFABEL Lawang, Pemantau terdaftar, Karang Taruna Malang Raya, SMU dan SMK
2	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dengan tema Kampanye, Hoax, dan Ujaran Kebencian di Media	Hotel Aria, 8 Oktober 2020	PWI Cabang Malang, AJI Cabang Malang, IJTI Cabang Malang, PFI Cabang Malang, AMSI Pengurus Pusat, 25 orang SKPP.
3	Sosialisasi Pengawasan Tahapan Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 serta Deklarasi dan Penandatanganan Pakta Integritas Bersama Jaga Pemilu Sehat dan Jurdil.	Hotel Atria, 25 September 2020	Tokoh Masyarakat per kecamatan, Kepala LPP RRI Malang, Ketua PFI, Ketua IJTI Malang Raya, Ketua AJI Malang raya, Ketua PWI Malang Raya.
4	Sosialisasi pengawasan partisipatif Peran Generasi Muda dalam Mensukseskan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang 2020 bekerjasama dengan RRI	Santana Hotel, 25 November 2020	Alumni SKPP, Perwakilan Panwascam, OKP dan Pemantau Pemilu
5	Seminar Pengawasan partisipatif di lingkungan Pendidikan	IAI Al Qalam, Gondanglegi	Civitas akademika IAI Al Qalam

2. Menjadi Narasumber Kegiatan Pihak Lain

Selain membuat acara sendiri, sosialisasi produk hukum juga dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Malang dalam bentuk

sosialisasi ketika menjadi narasumber yang di inisiasi oleh pihak lain, dimana kegiatan tersebut terinci sebagai berikut :

Tabel 2.5

Kegiatan Menjadi Narasumber Bawaslu Kabupaten Malang

No	Kegiatan	Tempat	Waktu
1	Narasumber dalam kegiatan Bimbingan Teknis LO (<i>Lesson Officer</i>) Tingkat Desa oleh Malang Jejeg	Warkop Puntodewo Kopian Terbesar Malang	6-7 Agustus 2020
2	Narasumber dalam sosialisasi bertema " Mekanisme Penanganan Pelanggaran Pilkada" oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resort Malang	Gedung Paripurna DPRD Kab. Malang	Sabtu, 8 Agustus 2020
3	Narasumber " Relawan Pemantau Siaran Pilkada Kab. Malang 2020" yang diadakan Oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur 2020.	Sekolah Tinggi Teknik (STT) Malang	Selasa, 27 Oktober 2020
4	Narasumber dalam Sosialisasi PKPU Nomor 6 Tahun 2020	Hotel Aria Gajayana	Tanggal 18 September 2020
5	Sosialisasi Netralitas ASN dalam Rangka Pilkada Tahun 2020	Pendopo Agung Kabupaten Malang,	Senin, 28 September 2020

3. Sosialisasi Tingkat Kecamatan

Untuk menjangkau tataran masyarakat di tingkat kecamatan, sosialisasi produk hukum diturunkan dalam bentuk kegiatan Panwaslu Kecamatan, dalam bentuk Sosialisasi Perbawaslu 4 dan Nteralitas ASN serentak dilaksanakan di 33 kecamatan pada tanggal 25, 26 dan 27 September 2020 dengan target sasaran adalah tokoh masyarakat masing-masing kecamatan, perwakilan ASN tiap kecamatan dan muspika.

4. Flyer Kepemiluan di Media Sosial

Untuk menjangkau kalangan milenial yang lebih suka melihat tampilan visual untuk dapat memahami proses pengawasan, maka sosialisasi produk hukum juga dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Malang dalam bentuk flyer kepemiluan di media social dan website official Bawaslu Kab Malang, dimana dengan jangkauan social media diharapkan mampu mensosialisasikan produk hukum bawaslu ke masyarakat.

D. Fasilitasi Advokasi dan Bantuan Hukum

Sepanjang penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang, tidak ada kejadian yang berdampak hukum yang dialami baik kepada Bawaslu Kabupaten Malang ataupun jajaran adhoc. Realitas ini membuat sepanjang tahun 2020 ini tidak ada fasilitasi advokasi hukum yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Malang.

E. Pemberian Keterangan Perselisihan Hasil Pemilihan

Sesuai dengan tupoksi yang melekat pada divisi hukum sesuai perbawaslu 3 tahun 2020, maka pemberian keterangan tertulis di Mahkamah Konstitusi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan terkait dengan integrasi data sebagai titik akhir data pengawasan yang di olah serta dianalisa menjadi satu bentuk kajian hukum yang komprehensif dalam memaknai dalil tertulis pemohon yang tidak puas atas proses pemilihan yang sudah berjalan.

1. Gambaran Umum PHP

Pada awalnya kekuasaan mengadili perselisihan hasil pemilukada merupakan kewenangan Mahkamah Agung berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan disahkan dan diundangkannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada 28 April 2008 dan kemudian ditandatanganinya berita acara pengalihan wewenang mengadili dari Ketua Mahkamah Agung kepada Ketua Mahkamah Konstitusi pada 29 Oktober 2008, maka secara resmi Mahkamah Konstitusi kewenangannya menjadi lebih luas dalam menyelesaikan PHPU, baik PHPU anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, presiden dan wakil presiden serta ditambah PHPU Kepala Daerah¹

¹ Di sadur dari Tulisan Hamdan Zoelva “ Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi diterbitkan tahun 2013”

Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman, S.H., M.H menyampaikan bahwa Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota sebagai kunci dari penyelenggaraan pemilihan yang demokratis. "Karena Bawaslu sebagai pihak pemberi keterangan dalam perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi"²

Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan bahwa menulis keterangan tertulis di Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan tugas terakhir dari tugas pengawasan. Menurutnya, keterangan tertulis merupakan pertanggung jawaban dari seluruh tugas pengawasan yang telah dilakukan, mulai dari proses awal, verifikasi calon pasangan perseorangan, proses pendaftaran calon, pengawasan logistik, hari pemungutan suara dan rekapitulasi³

2. Tahapan Persiapan PHP

Menghadapi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan 3 (tiga) pasangan calon, Bawaslu Kabupaten Malang pun bersiap untuk menghadapi Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah konstitusi. Persiapan ini dilakukan dengan melakukan konsolidasi data pengawasan dari tingkat Kabupaten sampai dengan Desa/Kelurahan.

² Disampaikan dalam Bimbingan Teknis Hukum yang diadakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur. 13 s.d 15/10/2020 bertempat di hotel Santika Malang.

³ Dikutip dari <https://jembatanberita.com/2020/11/22/fritz-menulis-keterangan-tertulis-di-mk-merupakan-tugas-akhir-pengawasan/>

Konsolidasi sebagaimana dimaksud diatas dilakukan dengan cara melakukan identifikasi terhadap dokumen-dokumen yang ada pada setiap tahapan. Dokumen-dokumen ini sendiri kemudian dikonsolidasikan melalui 3 (tiga) cara, yaitu :

- a. Menggunakan website <http://malangmengawasi.com> sebagai pusat pembuatan form a disemua tingkatan secara online, dimana semua form A terpusat dan terdokumentasi dalam satu aplikasi.
- b. Menggunakan google form untuk mengumpulkan data per tahapan dimana setiap kecamatan diberi akses folder masing-masing kecamatan kedalam drive Data Pengawasan yang dimiliki oleh kabupaten.
- c. Identifikasi dokumen KPU pada tiap tahapan dan dikumpulkan dalam drive Data Pengawasan.

Dimana dalam proses finalisasi konsolidasi data per tahapan tersebut Bawaslu Kabupaten Malang juga menghadiri Rapat Koordinasi pada tanggal 4-5 November di Hotel Bromo Park Probolinggo yang dilaksanakan oleh Bawaslu Propinsi Jawa Timur.

Dalam proses persiapan pembuatan keterangan tertulis, Bawaslu Kabupaten Malang juga mengikuti pelatihan yang dilaksanakan oleh Bawaslu RI dan Bawaslu Propinsi dengan rincian pelatihan adalah sebagai berikut :

- a. Bimbingan Teknis Penyusunan Keterangan Tertulis oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13-15 Oktober 2020 bertempat di Hotel Santika Malang

- b. Bimbingan Teknis Penyusunan Keterangan Tertulis Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 oleh Bawaslu RI pada tanggal 27-28 Oktober Tahun 2020 bertempat di Hotel Grand Kemang Jakarta
- c. Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Walikota serentak tahun 2020 Oleh Bawaslu Propinsi Jatim pada tanggal 8-9 November 2020 bertempat di Hotel Kokoon Banyuwangi
- d. Workshop Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Walikota oleh Bawaslu Propinsi Jatim tanggal 15-16 November bertempat di Hotel Royal Orchid Batu

3. Catatan

Bawaslu Kabupaten Malang secara umum siap untuk memberikan keterangan tertulis di Mahkamah Konstitusi, akan tetapi sampai pada akhir tenggat waktu pendaftaran sengketa hasil pemilihan, pasangan calon yang mendapatkan suara terbanyak kedua dan ketiga tidak mendaftarkan kasus sengketa tersebut.

Bahwa dalam proses sengketa hasil pemilihan, persiapan untuk menghadapi sengketa merupakan titik awal dan memudahkan dalam proses pemberian keterangan tertulis, dengan upaya yang dilakukan sejak awal tahapan membuat

proses persiapan menghadapi sengketa pemilihan terasa lebih mudah.

Kedepan proses menghadapi perselisihan hasil harus dimulai sejak awal, pakem divisi hukum sejak awal harus bersiap menghadapi sengketa hasil pemilihan yang akhirnya menumbuhkan mindset dan mempengaruhi proses persiapan yang lebih detail.

F. Pengawasan Atas Tindaklanjut Pelaksanaan Putusan

Sepanjang proses pemilihan serentak lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020, dalam menjalankan fungsi ini Bawaslu Kabupaten Malang dengan tidak adanya putusan DKPP maupun sengketa hasil pemilihan sehingga tidak ada pengawasan terhadap tindaklanjut pengawasan putusan terhadap 2 produk hukum tersebut.

Yang menjadi concern tindak lanjut pelaksanaan putusan yang dilakukan adalah terkait putusan Komisi ASN terhadap kasus dugaan netralitas ASN yang menjadi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Malang yaitu :

1. Putusan netralitas ASN atas nama Hanik Dwi Martya Purwaningsih yang berdasarkan putusan Komisi ASN bukan merupakan pelanggaran netralitas ASN, atas putusan ini Bawaslu Kabupaten Malang menyampaikan korespondensi kepada Pemerintah Kabupaten Malang.

2. Putusan Netralitas ASN atas nama Umar Usman yang berdasarkan putusan Komisi ASN adalah pelanggaran netralitas ASN dan diberikan sanksi sedang, atas putusan ini Bawaslu Kabupaten Malang melakukan korespondensi kepada pemerintah Kabupaten Malang untuk melaksanakan dengan seksama hasil putusan Komisi ASN tersebut.
3. Putusan Netralitas ASN atas Nama Hj. Juli Handayani, SE, MM yang berdasarkan putusan komisi ASN adalah pelanggaran netralitas ASN dan diberikan sanksi sedang, atas putusan ini Bawaslu Kabupaten Malang melakukan korespondensi kepada pemerintah Kabupaten Malang untuk melaksanakan dengan seksama hasil putusan Komisi ASN tersebut.
4. Putusan Netralitas ASN atas nama Slamet Suyono, yang berdasarkan putusan komisi ASN adalah pelanggaran netralitas ASN dan diberikan sanksi sedang, atas putusan ini Bawaslu Kabupaten Malang melakukan korespondensi kepada pemerintah Kabupaten Malang untuk melaksanakan dengan seksama hasil putusan Komisi ASN tersebut.

G. Data Per Tahapan

Salah satu tugas divisi hukum adalah menjadi titik tumpu dokumentasi kegiatan dalam semua tahapan agar dapat tertata

dengan baik dari awal tahapan sampai akhir tahapan, dimana untuk memudah proses sortir dibagi dalam dua bentuk yaitu 1) berasal dari pengawasan yang memuat semua tahapan yang melibatkan pihak eksternal dimana datanya kami bagi menjadi 3 hal yaitu data pengawasan, data penanganan pelanggaran dan data penyelesaian sengketa, 2) data yang berasal dari internal seperti NPHD dan Pembentukan badan adhoc bawaslu yang membuat jenis dokumen serta menjelaskan posisi dokumen.

1. Data Tahapan Persiapan

Secara umum setidaknya ada empat (empat) tahapan yang masuk dalam kelompok ini, keempat tahapan tersebut terdiri atas (1) Persiapan dan Penyusunan NPHD, (2) Pembentukan Badan Adhoc Bawaslu, (3) Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc KPU serta (4) Pengawasan Pendaftaran Pemantau dan Lembaga Survey

Masing-masing tahapan ini sendiri kemudian terdiri atas data-data yang dihasilkan baik oleh Bawaslu Kabupaten Malang sendiri, ataupun pihak-pihak lain seperti :

a. Data Persiapan dan Penyusunan NPHD

Terkait dengan persiapan dan penyusunan NPHD, maka Bawaslu Kabupaten Malang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ini menghasilkan 8 (Delapan) dokumen dengan rincian sebagaimana termaktub pada table 2.6 dibawah ini.

Tabel 2.6

Data Persiapan dan Penyusunan NPHD

No	Data Bawaslu Kabupaten Malang	
	Jenis Dokumen	Keberadaan Dokumen
1	Naskah NPHD	Divisi Hukum Datin dalam Bentuk Hardcopy dan Soft Copy
2	BA Pertemuan dengan Pemkab	
3	Proposal Pengajuan NPHD	
4	Usulan RAB	
5	Risalah Rapat	
6	Draft NPHD	
7	NPHD Final	
8	MoU NPHD	

Pada Tabel diatas dapat diketahui tentang Dokumen yang berkenaan dengan Penyusunan NPHD dan Keberadaan Dokumen Penyusunan NPHD.

b. Data Pembentukan Badan Adhoc Bawaslu

Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Malang membentuk badan adhoc dari tingkat kecamatan, desa/kelurahan sampai dengan tingkat tps. Proses pembentukan ini kemudian menghasilkan 13 (Tiga Belas) dokumen sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.7

Tabel 2.7

Data Pembentukan Badan Adhoc Bawaslu

No	Hasil Pengawasan	
	Jenis Dokumen	Keberadaan Dokumen
1	BA Pembentukan Pokja	Divisi Hukum Datin dalam Bentuk Hardcopy dan Soft Copy
2	SK Pokja	
3	Pengumuman Pendaftaran	
4	BA Pleno Lulus Administrasi	
5	Pengumuman Pendaftaran Perpanjangan 1 dan Penelitian Berkas	
6	Pengumuman Pendaftaran Perpanjangan 2 dan Penelitian Berkas	
7	Pengumuman Pendaftaran Perpanjangan 3 dan Penelitian Berkas	
8	Pengumuman Lulus Administrasi	
9	Pengumuman Penetapan	
10	BA Pleno Verifikasi syarat Administrasi	
11	BA Pleno Hasil Nilai	
12	BA Pleno Penetapan	
13	BA Pleno Panwascam Terpilih	

Pada Tabel di atas dapat diketahui bahwa dokumen yang berkaitan dengan Pembentukan Badan Adhoc Bawaslu dan Keberadaan Dokumen Pembentukan Badan Adhoc Bawaslu

c. Data Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc KPU

Pada Tahapan Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc KPU, Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati

Malang Tahun 2020, dapat diketahui Hasil Pengawasan sebagai berikut :

Tabel 2.8
Hasil Pengawasan Tahapan Pembentukan Badan Adhoc KPU

No	Hasil Pengawasan			
	Form A	Saran Perbaikan	Dokumen Pendukung	Keterangan
1	771	9	<ul style="list-style-type: none"> • Form A Kabupaten • Form A Kecamatan • Form A PKD • Surat Saran Perbaikan 	-

Pada Tabel di atas dapat diketahui bahwa dokumen yang berkaitan dengan Hasil Pengawasan Tahapan Pembentukan Badan Adhoc KPU dimana terdapat 771 Form A dan 9 dokumen Saran Perbaikan yang dimana dalam dokumen pendukungnya ada Form A Kabupaten, Form A Kecamatan, Form A PKD dan Surat Saran Perbaikan yang dibuat. Salah satu isi Surat Saran Perbaikan yang diajukan berupa catatan-catatan calon pendaftar PPK yang masih aktif menjadi anggota partai politik dan dua kali perodesasi.

Tabel 2.9
Penanganan Pelanggaran Tahapan Pembentukan Badan
Adhoc KPU

No			Penanganan Pelanggaran		
	LP	TM	Rekom endasi	Dokumen Pendukung	Keterangan
1	0	1	1	Form A Penanganan Pelanggaran	-

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahapan ini terdapat 1 (satu) dugaan pelanggaran yang di laporkan oleh Saudara Nurali Muklis dengan Terlapor Ketua KPU Saudara Anis Suhartini, Anggota Mahendra Pramudya Mahardika dan Arief Subagyo Sekretaris KPU Kabupaten Malang yang perihal Pencatutan Nama dalam Pendaftaran Calon Anggota PPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020, dari Desa Senggreng, Kecamatan Sumberpucung, Desa Senggreng Jumat, 28 Februari 2020, yang kemudian diregistrasi oleh Bawaslu Kabupaten Malang dengan Nomor Registrasi 01/LP/PB/Kab/16.23/III/2020 pada tanggal 5 Maret 2020. Hasil Kajian Bawaslu Kabupaten Malang merupakan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang selanjutnya diteruskan kepada KPU Kabupaten Malang.

d. Data Pengawasan Pendaftaran Pemantau dan Lembaga Survey

Pada Tahapan Pengawasan Pendaftaran Pemantau dan Lembaga Survey, Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020, dapat diketahui Hasil Pengawasan sebagai berikut :

Tabel 2.10
Data Pembentukan Pendaftaran Pemantau dan Lembaga Survey

No	Hasil Pengawasan			
	Jenis Dokumen	Jumlah	Form A	Keberadaan Dokumen
1	Berkas Pendaftaran Lembaga Survey	2	13	Divisi Hukum Datin dalam Bentuk Hardcopy dan Soft Copy
2	Berkas Pendaftaran Pemantau	11		
3	Sosialisasi	1		
4	Pengumuman	1		
5	Akreditasi dari KPU	1		

Pada Tabel di atas dapat diketahui bahwa dokumen yang berkaitan dengan Pendaftaran Pemantau dan Lembaga Survey dan Keberadaan Dokumen Pendaftaran Pemantau dan Lembaga Survey yaitu terdapat 2 Form A tentang berkas

pendaftaran lembaga survey dan 11 Form A tentang berkas pendaftaran pemantau.

2. Data Tahapan Pemutakhiran Data Pemilihan

a. Data Pengawasan Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih

Pada Tahapan Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih, Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020, dapat diketahui Hasil Pengawasan sebagai berikut :

Tabel 2.11
Hasil Pengawasan Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih

No	Hasil Pengawasan			
	Form A	Saran Perbaikan	Dokumen Pendukung	Keterangan
1	945	4	<ul style="list-style-type: none"> • Form A Kabupaten • Form A Kecamatan • Form A PKD • Surat Saran Perbaikan 	-

Pada Tabel di atas dapat diketahui bahwa dokumen yang berkaitan dengan Hasil Pengawasan Pencocokan dan Penelitian terdapat 945 Form A dan 4 Surat Saran Perbaikan

yang dibuat. Dokumen tersebut berisi Form A Kabupaten, Form A Kecamatan, Form A PKD dan Surat Saran Perbaikan dimana salah satunya tentang banyaknya pemilih ganda dan terdapat PPDP yang mewakili pencocokan dan penilitian daftar pemilih.

b. Data Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara

Pada Tahapan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara, Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020, dapat diketahui Hasil Pengawasan sebagai berikut :

Tabel 2.12

Hasil Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara

No	Hasil Pengawasan			
	Form A	Saran Perbaikan	Dokumen Pendukung	Keterangan
1	945	5	<ul style="list-style-type: none"> • Form A Kabupaten • Form A Kecamatan • Form A PKD • Surat Saran Perbaikan • BA Pleno KPU tentang DPS • BA Pleno DPS 33 Kecamatan 	-

Pada Tabel di atas dapat diketahui bahwa dokumen yang berkaitan dengan Hasil Pengawasan Penyusunan Daftar

Pemilih Sementara 945 Form A dan 5 Surat Saran Perbaikan yang dibuat. Dokumen tersebut berisi Form A Kabupaten, Form A Kecamatan, Form A PKD dan Surat Saran Perbaikan.

c. Data Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan

Pada Tahapan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan, Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020, dapat diketahui Hasil Pengawasan sebagai berikut :

Tabel 2.13
Hasil Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan

No	Hasil Pengawasan			
	Form A	Saran Perbaikan	Dokumen Pendukung	Keterangan
1	945	1	<ul style="list-style-type: none"> • Form A Kabupaten • Form A Kecamatan • Form A PKD • Surat Saran Perbaikan • BA Pleno KPU tentang DPSHP • BA Pleno DPSHP 33 Kecamatan 	-

Pada Tabel di atas dapat diketahui bahwa dokumen yang berkaitan dengan Hasil Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara 945 Form A dan 1 Surat Saran Perbaikan

yang dibuat. Dokumen tersebut berisi Form A Kabupaten, Form A Kecamatan, Form A PKD dan Surat Saran Perbaikan.

Tabel 2.14

**Penanganan Pelanggaran Tahapan Penyusunan Daftar
Pemilih Sementara Hasil Perbaikan**

No	Penanganan Pelanggaran				
	LP	TM	Rekomendasi	Dokumen Pendukung	Keterangan
1	0	1	1	Form A Penanganan Pelanggaran	-

Pada Tahapan Pemutakhiran Daftar pemilih ditemukan dugaan pelanggaran oleh Saudara Mas'udi yang merupakan Anggota Panwaslu Kecamatan Pagak dengan Terlapor Moh Luthfillah, Moh Hasan Suaidi, Dhoffy Arestino Felantika, Siswanto dan Budi Mulyani yang merupakan Ketua dan Anggota PPK Pagak, perihal dugaan pelanggaran Ketua dan Anggota PPK Pagak tidak melaksanakan Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Pagak pada Pleno DPSHP untuk melakukan penyandingan data SIDALIH dengan data yang disahkan pada Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Desa tertuang dalam Formulir A.2.1 KWK dan menunjukkan dalam Rapat Pleno DPSHP Tingkat Kecamatan di Aula Kantor Kecamatan Pagak pukul 14.20 WIB Rabu, 7 Oktober 2020, telah diregistrasi dengan Nomor :

04/REG/LP/PB/Kab/16.23/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020, dari hasil kajian Bawaslu Kabupaten Malang Bukan Merupakan Pelanggaran Pemilihan.

3. Data Tahapan Pencalonan

Pada tahapan ini, data terbagi atas pengawasan pasangan calon perseorangan dan pengawasan pendaftaran pasangan calon, dimana Kabupaten Malang pada tahapan ini melakukan pengawasan pada pendaftaran 1 (satu) pasangan calon perseorangan yang melewati tahapan verifikasi faktual tahap 1 dan tahap 2 dan setelah berbagai macam dinamika terjadinya proses sengketa terhadap BA pleno verifikasi faktual tahap 2 dan melewati musyawarah tertutup dan terbuka, dan kemudian melahirkan verifikasi factual tahap 3 yang merupakan dampak dari putusan sengketa Bawaslu Kabupaten Malang.

a. Data Pengawasan Pencalonan Perseorangan

Pada Tahapan Pengawasan Pencalonan Perseorangan, Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020, dapat diketahui Hasil Pengawasan sebagai berikut:

Tabel 2.15

Hasil Pengawasan Pencalonan Perseorangan

No	Hasil Pengawasan			
	Form A	Saran Perbaikan	Dokumen Pendukung	Keterangan
1	425	6	<ul style="list-style-type: none"> • Form A Kabupaten • Form A Kecamatan • Form A PKD • Surat Saran Perbaikan • BA Pleno Verifikasi Faktual Tahap 1, Tahap 2 dan • BA Pleno Verifikasi Faktual Pasca Putusan Bawaslu • B.1-KWK • B.2-KWK • B.1.1-KWK • BA.2-KWK • BA.3-KWK • BA.4-KWK 	-

Pada Tabel di atas dapat diketahui bahwa dokumen yang berkaitan dengan Hasil Pengawasan Pencalonan Perseorangan 425 Form A dan 6 Surat Saran Perbaikan yang dibuat. Dokumen tersebut berisi Form A Kabupaten, Form A Kecamatan, Form A PKD dan Surat Saran Perbaikan.

Tabel 2.16
Penanganan Pelanggaran Tahapan Pencalonan
Perseorangan

No			Penanganan Pelanggaran		
	LP	TM	Rekom endasi	Dokumen Pendukung	Keterangan
1	2	2	1	Form A Penanganan Pelanggaran	-

Pada Tahapan pencalonan Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 ada 4 Dugaan pelanggaran, dengan rincian 2 Laporan dari Saudara Abdul Chasan dan Hadi Sulianto dengan Terlapor Saudara Heri Cahyono dan Gunadi Handoko Paslon Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 Nomor Urut 3, dan 2 (dua) Temuan yang masing-masing dari Saudara Sianto Anggota Panwaslu Kecamatan Gopndanglegi dengan Terlapor Saudara Zainal Muhib, Wasilatul Jannah dan Faisal Reza adalah Ketua dan Anggota PPS Desa Gondanglegi Wetan serta Temuan Saudara Mohammad Wahyudi, SE, M.Si, Ketua Bawaslu Kabupaten Malang dengan terlapor Saudara Heri Cahyono dan Gunadi Handoko Paslon Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 Nomor Urut 3 Malang Jejeg.

Tabel 2.17
Penyelesaian Sengketa Tahapan Pencalonan
Perseorangan

No	Penyelesaian Sengketa				
	Permohonan PS	Registrasi	Tidak Registrasi	Dokumen Pendukung	Keterangan
1	1	1	0	Form PSP Penyelesaian Sengketa Pemilihan	-

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 1 (satu) Proses Penyelesaian Sengketa yang di Proses oleh Bawaslu Kabupaten Malang, yaitu Permohonan Sengketa dari Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 dari jalur Perseorangan Heri Cahyono dan Gunadi Handoko

b. Data Pengawasan Pendaftaran Pasangan Calon

Pada Tahapan Pengawasan Pendaftaran Pasangan Calon, Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020, dapat diketahui Hasil Pengawasan sebagai berikut:

Tabel 2.18

Hasil Pengawasan Pendaftaran Pasangan Calon

No	Hasil Pengawasan			
	Form A	Saran Perbaikan	Dokumen Pendukung	Keterangan
1	425	3	<ul style="list-style-type: none">• Form A Kabupaten• Form A Kecamatan• Form A PKD• Surat Saran Perbaikan• B-KWK Parpol• BA.HP-KWK• Formulir Model TT.2 -KWK	-

Pada Tabel di atas dapat diketahui bahwa dokumen yang berkaitan dengan Hasil Pengawasan Pendaftaran Pasangan Calon 425 Form A dan 3 Surat Saran Perbaikan yang dibuat. Dokumen tersebut berisi Form A Kabupaten, Form A Kecamatan, Form A PKD dan Surat Saran Perbaikan.

4. Data Tahapan Kampanye

a. Data Pengawasan Pra Kampanye

Pada Tahapan Pengawasan Pra Kampanye, Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020, dapat diketahui Hasil Pengawasan sebagai berikut:

Tabel 2.19
Hasil Pengawasan Pra Kampanye

No	Hasil Pengawasan			
	Form A	Saran Perbaikan	Dokumen Pendukung	Keterangan
1	2	1	Form A Kabupaten	-

Pada Tabel di atas dapat diketahui bahwa dokumen yang berkaitan dengan Hasil Pengawasan Pra Kampanye terdapat 2 Form A dan 1 Surat Saran Perbaikan yang dibuat. Dokumen tersebut berisi Form A Kabupaten.

- b. Data Pengawasan Kampanye, Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye

Pada Tahapan Pengawasan Kampanye, Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye, Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020, dapat diketahui Hasil Pengawasan sebagai berikut:

Tabel 2.20
Hasil Pengawasan Kampanye, Alat Peraga Kampanye dan
Bahan Kampanye

No	Hasil Pengawasan			
	Form A	Surat Peringatan, Himbauan dan Rekomendasi	Dokumen Pendukung	Keterangan
1	11	6	<ul style="list-style-type: none"> • Form A Kabupaten • Form A Kecamatan • Form A PKD • Surat Peringatan • Himbauan • Rekomendasi 	-

Pada Tabel di atas dapat diketahui bahwa dokumen yang berkaitan dengan Hasil Pengawasan Pra Kampanye terdapat 11 Form A dan 6 Surat Saran Perbaikan yang dibuat. Dokumen tersebut berisi Form A Kabupaten, Form A Kecamatan, Form A PKD, Surat Peringatan dan Himbauan Rekomendasi.

Tabel 2.21
Penanganan Pelanggaran Tahapan Kampanye, Alat
Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye

No	Penanganan Pelanggaran				
	LP	TM	Rekomendasi	Dokumen Pendukung	Keterangan
1	10	9	6	Form A Penanganan Pelanggaran	-

Dari tabel di atas kita dapat mengetahui bahwa pada Tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang tahun 2020 terdapat 19 dugaan pelanggaran dengan rincian 9 (sembilan) Temuan dari jajaran pengawas Pemilihan dan 10 Laporan yang seluruhnya disampaikan oleh Tim hukum dari Paslon Nomor Urut 1 (SANDI) dan Paslon Nomor Urut 2 (LADUB).

Hasil dari kajian Bawaslu Kabupaten Malang dari Temuan dan Laporan bukan Pelanggaran sejumlah 12 (dua belas) Laporan dan Temuan, Pelanggaran Administrasi Pemilihan hanya 1 (satu) Laporan, sedangkan pelanggaran Hukum Lainnya berjumlah 4 (empat) Temuan dan 2 (dua) Laporan.

Rekomendasi Bawaslu Kepada KPU Kabupaten Malang mengenai Lembaga Survei Gerbang Madani yang share hasil survei, yang hasil kajiannya merupakan Pelanggaran Administrasi Pemilihan belum ditindak lanjuti oleh KPU

Kabupaten Malang Dari keseluruhan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Malang ke ASN ada 4 (empat) Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh KASN, sedangkan 1 (satu) kasus masih belum mendapatkan jawaban atau tindak lanjut dari KASN

c. Data Pengawasan Pertemuan Terbatas dan Tatap Muka

Pada Tahapan Pengawasan Pertemuan Terbatas dan Tatap Muka, Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020, dapat diketahui Hasil Pengawasan sebagai berikut:

Tabel 2.22

Hasil Pengawasan Pertemuan Terbatas dan Tatap Muka

No	Hasil Pengawasan			
	Form A	Surat Peringatan, Hibauan dan Rekomendasi	Dokumen Pendukung	Keterangan
1	6	12	<ul style="list-style-type: none"> • Form Kabupaten A • Form Kecamatan A • Form A PKD • Surat Peringatan • Hibauan • Rekomendasi 	-

Pada Tabel di atas dapat diketahui bahwa dokumen yang berkaitan dengan Hasil Pengawasan Pertemuan Terbatas dan

Tatap Muka terdapat 6 Form A dan 12 Surat Saran Perbaikan yang dibuat. Dokumen tersebut berisi Form A Kabupaten, Form A Kecamatan, Form A PKD, Surat Peringatan dan Himbauan Rekomendasi.

d. Data Pengawasan Debat Terbuka

Pada Tahapan Pengawasan Debat Terbuka, Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020, dapat diketahui Hasil Pengawasan sebagai berikut:

Tabel 2.23

Hasil Pengawasan Debat Terbuka

No	Hasil Pengawasan			
	Form A	Surat Peringatan, Himbauan dan Saran Perbaikan	Dokumen Pendukung	Keterangan
1	1	3	<ul style="list-style-type: none"> • Form A Kabupaten • Form A Kecamatan • Form A PKD • Surat Peringatan, Himbauan • Saran Perbaikan 	-

Pada Tabel di atas dapat diketahui bahwa dokumen yang berkaitan dengan Hasil Pengawasan Debat Terbuka terdapat 1 Form A dan 3 Surat Saran Perbaikan yang dibuat. Dokumen

tersebut berisi Form A Kabupaten, Form A Kecamatan, Form A PKD, Surat Peringatan dan Himbauan Rekomendasi.

e. Data Pengawasan Kampanye Media Sosial dan Elektronik

Pada Tahapan Pengawasan Kampanye Media Sosial dan Elektronik, Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020, dapat diketahui Hasil Pengawasan sebagai berikut:

Tabel 2.24
Hasil Pengawasan Kampanye Media sosial dan Elektronik

No	Hasil Pengawasan			
	Form A	Surat Peringatan, Himbauan dan Rekomendasi	Dokumen Pendukung	Keterangan
1	92	6	<ul style="list-style-type: none"> • Form A Kabupaten • Form A Kecamatan • Form A PKD • Surat Saran Perbaikan 	-

Pada Tabel di atas dapat diketahui bahwa dokumen yang berkaitan dengan Hasil Pengawasan Kampanye Media Sosial dan Elektronik terdapat 92 Form A dan 6 Surat Saran Perbaikan yang dibuat. Dokumen tersebut berisi Form A Kabupaten, Form A

Kecamatan, Form A PKD, Surat Peringatan dan Himbauan Rekomendasi.

Tabel 2.25
Penanganan Pelanggaran Hasil Pengawasan Kampanye
Media Sosial dan Elektronik

No	Penanganan Pelanggaran				
	LP	TM	Rekomendasi	Dokumen Pendukung	Keterangan
1	2	1	1	Form A Penanganan Pelanggaran	-

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 1 (satu) Temuan perihal salah seorang ASN yang bertugas di Dispora Kabupaten Malang Saudara Slamet Suyono yang share Visi dan Misi Paslon LADUB di Group WhatsApp dan 2 (dua) Laporan dari Tim Hukum Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) yang melaporkan Kampanye di Media Sosial yang diduga dilakukan oleh Paslon LADUB, yang hasil kajian Bawaslu Kabupaten Malang dari 2 (dua) Laporan tersebut adalah Bukan Merupakan Pelanggaran Pemilihan.

f. Data Pengawasan Protokol Kesehatan

Pada Tahapan Pengawasan Protokol Kesehatan, Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020, dapat diketahui Hasil Pengawasan sebagai berikut:

Tabel 2.26

Hasil Pengawasan Protokol Kesehatan

No	Hasil Pengawasan			
	Form A	Peringatan Tertulis	Dokumen Pendukung	Keterangan
1	56	56	<ul style="list-style-type: none">• Form A Kecamatan• Form A PKD• Peringatan Tertulis	-

Pada Tabel di atas dapat diketahui bahwa dokumen yang berkaitan dengan Hasil Pengawasan Protokol Kesehatan terdapat 56 Form A dan 56 Peringatan Tertulis yang dibuat. Dokumen tersebut berisi Form A Kecamatan, Form A PKD, Peringatan Tertulis.

Tabel 2.27

Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan

No	Penanganan Pelanggaran				
	LP	TM	Rekomendasi	Dokumen Pendukung	Keterangan
1	1	0	0	Form A Penanganan Pelanggaran	-

Dari Tabel diatas kita dapat melihat bahwa ada Laporan dari Saudara Dahri Abdussalam perihal Dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang No. Urut 1 Sanusi-Didik (SANDI) pada saat pengajian

umum yang dilaksanakan di Parkiran Stadion Kahuripan Desa Talok Kecamatan Turen yang melanggar Kampanye Diluar jadwal, tidak memiliki izin keramaian dari pihak keamanan (Kepolisian), Pelanggaran Protokol Kesehatan, Pembiaran oleh Tim Gugus Tugas Covid-19 Kecamatan Turen.

5. Data Tahapan Masa Tenang

Pada Tahapan Pengawasan Masa Tenang, Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020, dapat diketahui Hasil Pengawasan sebagai berikut:

Tabel 2.28
Hasil Pengawasan Masa Tenang

No	Hasil Pengawasan			
	Form A	Saran Perbaikan	Dokumen Pendukung	Keterangan
1	396	96	<ul style="list-style-type: none"> • Form A Kabupaten • Form A Kecamatan • Form A PKD • Saran Perbaikan 	-

Pada Tabel di atas dapat diketahui bahwa dokumen yang berkaitan dengan Hasil Pengawasan Kampanye Media Sosial dan Elektronik terdapat 396 Form A dan 96 Surat Saran Perbaikan yang dibuat. Dokumen tersebut berisi Form A Kabupaten, Form A Kecamatan, Form A PKD, Surat Peringatan dan Himbauan Rekomendasi.

Tabel 2.29**Penanganan Pelanggaran Masa Tenang**

No	Penanganan Pelanggaran				
	LP	TM	Rekomendasi	Dokumen Pendukung	Keterangan
1	4	0	1	Form A Penanganan Pelanggaran	-

Dari tabel di atas kita dapat mengetahui bahwa pada tahapan Masa Tenang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 terdapat 4 (empat) Dugaan Pelanggaran yang keseluruhannya dari Laporan Tim Hukum dan Tim Sukses Paslon Nomor Urut 1 (SANDI) dan juga Laporan Tim Hukum dan Tim Sukses Paslon Nomor Urut 2 (LADUB).

Hasil dari kajian Bawaslu Kabupaten Malang dari 3 (tiga) Laporan yang disampaikan merupakan Bukan Pelanggaran Pemilihan dan 1 Laporan dari Tim Hukum Paslon Nomor Urut 1 (SANDI) Saudara Ach Hussairi, SH dengan terlapor Saudara Sumiatim yang diregister dengan Nomor Register 15/REG/LP/PB/Kab/16.23/XII/2020, yang kemudian diputuskan dalam Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu untuk dilanjutkan kedalam penyidikan dan disidangkan di Pengadilan Negeri Kepanjen dengan keputusan terbukti bersalah dengan hukuman pidana penjara 1 (satu) Tahun masa percobaan 2 (dua) tahun. Sebelumnya tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU yang juga Anggota

Gakkumdu 3 (tiga) Tahun Pidana Penjara dan Denda Rp300,- juta, apabila tidak bisa membayar, akan dikenakan pidana kurungan 2 (dua) bulan.

6. Data Tahapan Pendistribusian Logistik

a. Data Pengawasan Pra Distribusi Logistik

Pada Tahapan Pengawasan Pra Distribusi Logistik, Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020, dapat diketahui Hasil Pengawasan sebagai berikut:

Tabel 2.30

Hasil Pengawasan Pra Distribusi Logistik

No	Hasil Pengawasan			
	Form A	Saran Perbaikan	Dokumen Pendukung	Keterangan
1	357	0	<ul style="list-style-type: none"> • Form A Kabupaten • Form A Kecamatan • Form A PKD 	-

Pada Tabel di atas dapat diketahui bahwa dokumen yang berkaitan dengan Hasil Pengawasan Pra Distribusi Logistik terdapat 357 Form A yang dibuat. Dokumen tersebut berisi Form A Kabupaten, Form A Kecamatan dan Form A PKD.

b. Data Pengawasan Distribusi Logistik

Pada Tahapan Pengawasan Distribusi Logistik, Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020, dapat diketahui Hasil Pengawasan sebagai berikut:

Tabel 2.31

Hasil Pengawasan Distribusi Logistik

No	Hasil Pengawasan			
	Form A	Saran Perbaikan	Dokumen Pendukung	Keterangan
1	358	0	<ul style="list-style-type: none">• Form A Kabupaten• Form A Kecamatan• Form A PKD	-

Pada Tabel di atas dapat diketahui bahwa dokumen yang berkaitan dengan Hasil Pengawasan Distribusi Logistik terdapat 358 Form A yang dibuat. Dokumen tersebut berisi Form A Kabupaten, Form A Kecamatan dan Form A PKD.

7. Data Tahapan Pelaporan Dana Kampanye

a. Data Pengawasan Pelaporan Laporan Awal Dana Kampanye

Pada Tahapan Pengawasan Pelaporan Laporan Awal Dana Kampanye, Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020, dapat diketahui Hasil Pengawasan sebagai berikut:

Tabel 2.32
Hasil Pengawasan Pelaporan Laporan Awal Dana
Kampanye

No	Hasil Pengawasan			
	Form A	Saran Perbaikan	Dokumen Pendukung	Keterangan
1	2	0	<ul style="list-style-type: none"> • Form A Kabupaten • Dokumen RADK Psangan Calon • Dokumen hasil kajian KAP terhadap Dana Kampanye Pasangan Calon 	-

Pada Tabel di atas dapat diketahui bahwa dokumen yang berkaitan dengan Hasil Pengawasan Pelaporan Laporan Awal Dana Kampanye terdapat 2 Form A yang dibuat. Dokumen tersebut berisi Form A Kabupaten.

b. Data Pengawasan Pelaporan Laporan Sumbangan Dana Kampanye

Pada Tahapan Pengawasan Pelaporan Laporan Sumbangan Dana Kampanye, Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020, dapat diketahui Hasil Pengawasan sebagai berikut

Tabel 2.33

**Hasil Pengawasan Pelaporan Laporan Sumbangan Dana
Kampanye**

No	Hasil Pengawasan			
	Form A	Saran Perbaikan	Dokumen Pendukung	Keterangan
1	1	0	<ul style="list-style-type: none">• Form A Kabupaten• Data LPSDK	-

Pada Tabel di atas dapat diketahui bahwa dokumen yang berkaitan dengan Hasil Pengawasan Pelaporan Laporan Sumbangan Dana Kampanye terdapat 1 Form A yang dibuat. Dokumen tersebut berisi Form A Kabupaten.

c. Data Pengawasan Pelaporan Laporan Pemasukan dan Pengeluaran Dana Kampanye

Pada Tahapan Pengawasan Pelaporan Laporan Pemasukan dan Pengeluaran Dana Kampanye, Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020, dapat diketahui Hasil Pengawasan sebagai berikut:

Tabel 2.34

**Hasil Pengawasan Pelaporan Laporan Pemasukan dan
Pengeluaran Dana Kampanye**

No	Hasil Pengawasan			
	Form A	Himbauan dan Rekomendasi	Dokumen Pendukung	Keterangan
1	2	2	<ul style="list-style-type: none">• Form A Kabupaten• Data LPPDK• Himbauan• Rekomendasi	-

Pada Tabel di atas dapat diketahui bahwa dokumen yang berkaitan dengan Hasil Pengawasan Pelaporan Laporan Pemasukan dan Pengeluaran Dana Kampanye terdapat 2 Form A dan 2 Himbauan dan Rekomendasi yang dibuat. Dokumen tersebut berisi Form A Kabupaten, Himbauan dan Rekomendasi.

8. Data Tahapan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
 - a. Data Pengawasan Pra Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pada Tahapan Pra Pemungutan dan Penghitungan Suara, Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020, dapat diketahui Hasil Pengawasan sebagai berikut:

Tabel 2.35

Hasil Pengawasan Pra Pemungutan dan Penghitungan Suara

No	Hasil Pengawasan			
	Form A	Saran Perbaikan	Dokumen Pendukung	Keterangan
1	212	2	<ul style="list-style-type: none"> • Form A Kabupaten • Form A Kecamatan • Form A PKD • Saran Perbaikan 	-

Pada Tabel di atas dapat diketahui bahwa dokumen yang berkaitan dengan Hasil Pengawasan Pra Pemungutan dan Penghitungan Suara terdapat 212 Form A dan 2 Saran Perbaikan yang dibuat. Dokumen tersebut berisi Form A Kabupaten, Form A Kecamatan, Form A PKD dan Saran Perbaikan.

- b. Data Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Tahapan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara, Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan

Wakil Bupati Malang Tahun 2020, dapat diketahui Hasil Pengawasan sebagai berikut:

Tabel 2.36

Hasil Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara

No	Hasil Pengawasan			
	Form A	Saran Perbaikan	Dokumen Pendukung	Keterangan
1	5422	1	<ul style="list-style-type: none"> • Form A Kabupaten • Form A Kecamatan • Form A PKD • Form A PTPS • Saran Perbaikan 	-

Pada Tabel di atas dapat diketahui bahwa dokumen yang berkaitan dengan Hasil Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara terdapat 5422 Form A dan 1 Saran Perbaikan yang dibuat. Dokumen tersebut berisi Form A Kabupaten, Form A Kecamatan, Form A PKD, Form A PTPS dan Saran Perbaikan.

Tabel 2.37
Penanganan Pelanggaran Pemungutan dan
Penghitungan Suara

No	Penanganan Pelanggaran				
	LP	TM	Rekomendasi	Dokumen Pendukung	Keterangan
1	0	1	1	Form A Penanganan Pelanggaran	-

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa ada 1 Temuan Pelanggaran dari Saudara Irwanto Panwascam Donomulyo dengan Nomor Registrasi 13/TM/PB/Kab/16.23/XII/2020 yang diregistrasi pada tanggal 9 Desember 2020 perihal Dugaan Pelanggaran atas nama Saudara P. Deddy Ambar Resdianto dan Saudara Ning Tri Astutik yang merupakan pasangan suami istri yang berasal dari Kepanjen (diluar Kecamatan Donomulyo) yang mencoblos di Desa Purwodadi Kecamatan Donomulyo.

c. Data Pengawasan Rekapitulasi Suara

Pada Tahapan Pengawasan Rekapitulasi Suara, Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020, dapat diketahui Hasil Pengawasan sebagai berikut:

Tabel 2.38
Hasil Pengawasan Rekapitulasi Suara

No	Hasil Pengawasan			
	Form A	Saran Perbaikan	Dokumen Pendukung	Keterangan
1	212	1	<ul style="list-style-type: none"> • Form A Kabupaten • Form A Kecamatan • Form A PKD • Saran Perbaikan 	-

Pada Tabel di atas dapat diketahui bahwa dokumen yang berkaitan dengan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Suara terdapat 212 Form A dan 1 Saran Perbaikan yang dibuat. Dokumen tersebut berisi Form A Kabupaten, Form A Kecamatan, Form A PKD dan Saran Perbaikan.

9. Data Tahapan Penetapan Pasangan Calon Terpilih

Pada Tahapan Pengawasan Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020, dapat diketahui Hasil Pengawasan sebagai berikut:

Tabel 2.39
Hasil Pengawasan Penetapan Pasangan Calon Terpilih

No	Hasil Pengawasan			
	Form A	Himbauan dan Rekomendasi	Dokumen Pendukung	Keterangan
1	1	0	<ul style="list-style-type: none"> • Form A Kabupaten • BA Penetapan Pasangan Calon Terpilih 	-

Pada Tabel di atas dapat diketahui bahwa dokumen yang berkaitan dengan Hasil Pengawasan Penetapan Pasangan Calon Terpilih terdapat 1 Form A yang dibuat. Dokumen tersebut berisi Form A Kabupaten dan BA Penetapan Pasangan Calon Terpilih.

H. Jatim Mengawasi

Data pengawasan merupakan faktor yang penting dalam menentukan keberhasilan lembaga, hal ini disebabkan oleh berjenjangnya sistem rekapitulasi pemilihan yang menyebabkan adanya komparasi data masing-masing peserta pemilihan dan juga

pengawas, hal ini menjadikan data hasil pengawasan menjadi tolak ukur dalam mendapatkan keabsahan suatu hasil pemilihan.

Evaluasi yang dilakukan oleh berbagai pihak terhadap hasil pemilihan adalah rumitnya sistem pengumpulan data yang berbasis aplikasi dengan melibatkan banyak orang, pengumpulan data yang terkonsentrasi menyebabkan menumpuknya data dalam satu tempat dan hal ini mengakibatkan tidak maksimalnya proses pengumpulan data.

Bahwa atas kebutuhan tersebut diperlukan pengembangan sistem informasi yang dapat mengumpulkan data pengawasan, rekapitulasi hasil perhitungan dan data hasil pengawasan tersebut dapat terdatabase dengan baik, serta validitasnya dapat mencerminkan hasil pengawasan Bawaslu di setiap tingkatan.

Sistem informasi yang ada saat ini memang sudah dilakukan akan tetapi kurang familiar ketika dihadapkan pada wilayah-wilayah yang mempunyai SDM tidak merata dan awam dalam penggunaan teknologi, sehingga diperlukan sistem informasi yang mudah dan juga tetap memperhatikan akuntabilitas serta dapat dipertanggungjawabkan di depan public.

Berkaca pada hal tersebut Bawaslu Propinsi Jawa Timur memfasilitasi Bawaslu Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pilkada dengan sebuah aplikasi pendukung pengumpulan data pengawasan dalam sebuah website <http://jatimmengawasi.com> yang harapannya dapat membantu pengumpulan data

kabupaten/kota yang nantinya dapat digunakan secara komprehensif baik sebagai pendamping proses pengawasan dalam tingkatan keatasnya atau lebih luas sebagai bukti ketika terjadi sengketa hasil pemilihan.

Untuk membantu proses di Kabupaten/Kota tersebut, Bawaslu Propinsi Jawa Timur melaksanakan 2 (dua) kali bimtek untuk menjelaskan aplikasi jatim mengawasi dengan rincian :

- a. Bimtek Jatim Mengawasi Tahap 1 : dilaksanakan di Kantor Bawaslu Kota Malang pada tanggal 3 Desember 2020 dengan peserta adalah staff hukum di 19 Kabupaten/Kota, dimana staff difungsikan sebagai operator jatim mengawasi tingkat kabupaten/kota sehingga diberi pemahaman tentang teknis pengoperasian dan teknis pelaporan.
- b. Bimtek Jatim Mengawasi Tahap 2 : dilaksanakan di Kantor Bawaslu Kota Mojokerto dengan peserta adalah Kordiv H2DI 19 Kabupaten/Kota dengan materi teknis pengoperasian dan teknis pelaporan.

1. Tahapan Persiapan

Aplikasi Jatim Mengawasi merupakan program pengumpulan data dengan menggunakan open source database telegram, maka yang harus dimiliki oleh pengawas TPS dalam proses pemilihan serentak lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 adalah gadget baik laptop atau handphone yang dapat ditanamkan aplikasi telegram.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Bawaslu Kabupaten Malang dalam proses perekutran PTPS oleh Panwaslu Kecamatan memastikan betul bahwa calon yang akan dilantik mempunyai gadget serta mampu mengoperasikan telegram, karena walaupun aplikasi telegram merupakan chatt app sejenis whatsapp tetapi sangat jarang digunakan oleh masyarakat secara umum sehingga perlu waktu untuk paham dan terbiasa, sehingga sejak awal pada proses perekrutan sudah ditanamkan mindset penggunaan telegram.

Setelah PTPS terbentuk, Bawaslu Kabupaten Malang mengidentifikasi ID Telegram masing-masing PTPS dengan mengumpulkannya dengan menggunakan google form/pengumpulan manual melalui kecamatan, karena aplikasi jatim mengawasi merupakan aplikasi dengan akses bertingkat sehingga Bawaslu Kabupaten Malang hanya cukup membuat akun 33 kecamatan dan selanjutnya bertingkat kebawah sampai pada tingkatan PTPS, secara umum alur kerja tahapan identifikasi adalah sebagai berikut :



Setelah tahapan identifikasi akun dan pembuatan akun bertingkat selesai, maka selanjutnya yang dilakukan proses pelatihan kepada Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan PTPS.

Sistem pengumpulan data dengan menggunakan telegram pada Bawaslu Kabupaten Malang sejatinya bukan hal yang baru, pada saat proses verifikasi faktual pasangan calon perseorangan sudah dilakukan hal yang sama dengan menggunakan website <https://malang.pengawasan.online> sehingga secara umum pada tingkat panwaslu kecamatan dan panwaslu kelurahan/desa sudah familiar dengan aplikasi telegram untuk pengumpulan data yang desain databasenya mirip dengan jatim mengawasi.

Pelatihan pada pengawas TPS dilakukan dalam 3 tahapan bimtek yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan (serentak pada tanggal 3, 4 dan 5 Desember) dan 2 bimtek yang dilakukan oleh Panwaslu Kelurahan/Desa (serentak pada tanggal 6 dan 7 Desember), dimana dalam bimtek tersebut diberikan pemahaman tentang :

- a. Pengiriman dokumen daftar hadir TPS/c-kehadiran
- b. Pengiriman dokumen keberatan TPS /c-khusus
- c. Pengiriman dokumen c hasil TPS
- d. Pengiriman dokumen Form A

e. Pengiriman data rekapitulasi

Setelah proses pelatihan/bimbingan teknis dilakukan dalam 5 (lima) kali pertemuan tersebut secara rutin dilakukan proses ujicoba pada masing-masing kecamatan dan dilakukan pengecekan oleh Panwaslu Kelurahan/Desa dan diperiksa oleh Panwaslu Kecamatan dan pada tanggal 7 Desember 2020 dilakukan ujicoba serentak pada pukul 09.00 yang di ikuti oleh 4.020 PTPS dari 4.089 PTPS, dengan hasil cukup baik tanpa kendala.

2. Pengumpulan Dan Upload Data

Sesuai dengan jenjang control yang diberikan oleh Jatim mengawasi, proses pengumpulan dan upload data dilakukan oleh masing-masing pengawas TPS dan dicek kekurangan oleh Panwaslu Kelurahan/Desa dan diperiksa kembali oleh Panwaslu Kecamatan, oleh karena itu dari Bawaslu Kabupaten Malang menerapkan aturan khusus pengiriman dan pengumpulan data di Jatim mengawasi :

- a. Pengiriman data Jatim Mengawasi dilakukan bersamaan dengan proses pengiriman data di Siwaslu, ketika prosesnya bersamaan maka yang didahulukan adalah Siwaslu.
- b. Pukul 07.00-13.00 adalah waktu pengawasan full time dimana yang wajib didokumentasikan adalah daftar hadir per jam dan disimpan di gallery dan diupload tepat pada pukul 13.00
- c. Setelah proses penghitungan suara selesai, yang didokumentasikan adalah C-Hasil Plano, C-Kejadian Khusus, Form A dan Data Rekapitulasi

d. Proses pengiriman data maksimal 2 hari pasca hari pemungutan suara.

Capaian progress Jatim Mengawasi di Bawaslu Kabupaten Malang mencapai 99,97 % dengan 32 Kecamatan lengkap 100 % dan 1 kecamatan Donomulyo, hanya 99 % dengan kurang input 1 tps, jumlah dokumen yang diupload pada seluruh kecamatan lengkap sesuai dengan yang kebutuhan data pada Jatim mengawasi, dimana dari 4.088 TPS yang mengupload rata-rata berjumlah 40 dokumen per TPS. Hasil capaian keseluruhan Kabupaten Malang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.40
Jatim Mengawasi

No.	Kecamatan	Cakada/Wakil 01	Cakada/Wakil 02	Cakada/Wakil 03	Jumlah Sah	Suara Tidak Sah	Jumlah Sah & Tidak Sah	Estimasi TPS
		SANUSI DIDIK GATOT SUBROTO	LATHIFAH SHOHIB DIDIK BUDI MULJONO	HERI CAHYONO GUNADI HANDOKO				
1	Donomulyo	16.512	12.713	1.757	30.562	939	30.569	99%
2	Pagak	9.617	11.666	1.836	23.119	545	23.664	100%
3	Bantur	14.711	17.050	1.973	33.635	652	34.386	100%
4	Sumbermanjing Wetan	20.435	18.429	6.331	44.782	1.157	45.390	100%
5	Dampit	26.327	24.532	4.881	55.412	1.709	57.057	100%
6	Ampelgading	11.617	11.436	2.296	25.349	673	26.022	100%
7	Poncokusumo	19.697	22.010	3.500	45.205	2.386	47.593	100%
8	Wajak	16.801	18.439	3.221	38.461	1.189	39.650	100%
9	Turen	22.552	23.572	5.452	51.476	1.942	53.518	100%
10	Gondanglegi	23.583	13.471	2.095	39.149	1.229	40.378	100%
11	Kalipare	15.092	12.305	2.642	30.089	665	30.664	100%
12	Sumberpucung	8.136	11.190	4.590	23.911	978	24.891	100%
13	Kepanjen	17.865	18.773	6.956	43.604	2.291	45.895	100%
14	Bululawang	14.363	14.901	3.063	32.225	1.709	34.126	100%
15	Tajinan	11.751	11.731	2.763	26.245	1.112	27.454	100%
16	Tumpang	15.691	15.748	3.637	35.057	1.982	37.058	100%
17	Jabung	13.110	17.681	3.164	33.955	1.605	35.560	100%
18	Pakis	26.044	22.901	8.588	57.564	3.652	61.185	100%
19	Pakisaji	15.418	15.772	7.468	38.461	2.463	41.021	100%
20	Ngajum	14.411	8.317	3.179	25.907	720	26.627	100%
21	Wagir	19.944	13.999	6.202	39.617	2.270	42.037	100%
22	Dau	12.080	10.778	4.703	27.531	1.800	29.361	100%
23	Karang Ploso	13.940	16.160	3.854	34.052	1.921	35.983	100%
24	Singosari	25.655	29.827	10.841	66.323	4.696	71.019	100%
25	Lawang	17.018	19.620	7.697	44.162	3.140	47.475	100%
26	Pujon	22.446	10.233	4.318	36.997	1.480	38.474	100%
27	Ngantang	13.588	10.768	6.313	30.669	1.199	31.868	100%
28	Kasembon	6.865	3.804	5.586	16.255	442	16.697	100%
29	Gedangan	14.025	11.417	1.563	27.012	434	27.439	100%
30	Tirtoyudo	14.516	15.388	4.039	33.695	851	34.557	100%
31	Kromengan	6.926	7.835	3.512	18.273	792	19.065	100%
32	Wonosari	11.952	7.123	2.785	21.860	566	22.426	100%
33	Pagelaran	17.590	11.957	2.492	32.032	1.154	33.193	100%

Copyright 2020 - Badan Pengawas Pemilu Jawa Timur

3. Catatan

Bawaslu Kabupaten Malang secara umum dapat melaksanakan proses pengumpulan data dengan baik dengan aplikasi jatim mengawasi, akan tetapi tentu saja masih banyak ketidaksempurnaan di lapangan di balik jumlah angka-angka yang berhasil di upload.


Maka Bawaslu Kabupaten Malang melaksanakan evaluasi jatim mengawasi secara bertingkat dengan menggunakan google form, untuk mengetahui tingkat efektivitas Jatim Mengawasi dengan jumlah responden sebanyak 90 orang dari Panwaslu Kecamatan (Komisioner dan Operator Kecamatan), 121 orang Panwaslu Kelurahan/Desa dan 352 orang Pengawas TPS dimana hasil evaluasinya adalah sebagai berikut :

a. Evaluasi Klaster Pengawas TPS

Evaluasi dilakukan dengan metode google form dengan 7 pertanyaan inti dengan rentang usia 25 – 56 tahun dengan lokasi tugas seluruh desa di Kabupaten Malang, ketika ditanyakan tingkat penggunaan social media paling banyak sering menggunakan sebanyak 135 orang dimana, dalam rentang nilai 1-10 secara keseluruhan adalah sebagai berikut :

Grafik 2.1


Tingkat Sosial Media PTPS Bawaslu Kabupaten Malang



Pengetahuan telegram pengawas TPS secara umum sebanyak 45,7 persen tau dan menggunakan, hanya mengetahui sebanyak 30,7% dan tidak pernah sebanyak 23,6%

Diagram 2.1


Pengetahuan Telegram PTPS Bawaslu Kabupaten Malang



Dari sisi penggunaan telegram secara rutin hasilnya adalah sebagai berikut :

Grafik 2.2


Penggunaan Telegram PTPS Bawaslu Kabupaten Malang



Dari sisi efektivitas, dari 352 Pengawas TPS menganggap penggunaan telegram sangat efektif hal ini diperlihatkan hanya 1 orang yang menganggap tidak efektif, hal ini menunjukkan dari tingkat penggunaan telegram yang tidak banyak dilakukan oleh kebanyakan pengawas TPS, akan tetapi ketika diberlakukan sebagai aplikasi pendukung dalam pengawasan hal tersebut menunjukkan keefektifan.

Diagram 2.2


Efektivitas Jatim Mengawasi PTPS Bawaslu Kabupaten Malang



Dari sisi pemahaman terhadap penggunaan Jatim mengawasi secara keseluruhan paham walaupun ada beberapa yang kurang paham sekitar 14 orang dengan tingkat pemahaman 1-5, dengan rinci adalah sebagai berikut :

Grafik 2.3

Pemahaman Jatim Mengawasi PTPS Bawaslu Kabupaten Malang




Dalam hal kelengkapan dokumen, sebanyak 352 orang mengirim jumlah yang variatif dimana dokumen c-hasil menjadi

dokumen terbanyak yang dikirim oleh pengawas tps dan c-kegiatan khusus menjadi dokumen yang paling sedikit dikirim, hal ini menunjukkan dokumen utama yang di ingat untuk dikirim oleh Pengawas TPS adalah memang dokumen utama di TPS, rincian dapat dilihat sebagai berikut :

Grafik 2.4

Kelengkapan Dokumen PTPS Jatim Mengawasi



b. Evaluasi Klaster Panwaslu Kelurahan/Desa


Evaluasi jatim mengawasi di panwaslu kelurahan/desa melibatkan 121 orang dimana masing-masing kecamatan diwakili 3-4 PKD, metode pengisian google form dengan 8 pertanyaan inti terkait efektivitas dan kontrol.

Usia responden berkisar antara 26-56 tahun, dengan lokasi tugas seluruh kecamatan di Kabupaten Malang.

Dimana untuk Penggunaan social media sebanyak 54 orang sering menggunakan dan paling biasa saja sebanyak 1 orang.

Grafik 2.5


Penggunaan Sosial Media PKD Bawaslu Kabupaten Malang



Tingkat pengetahuan telegram cukup rendah, dan didominasi hanya cukup mengetahui telegram.

Diagram 2.3

Penggunaan Sosial Media PKD Bawaslu Kabupaten Malang




Tingkat penggunaan telegram termasuk kecil dimana didominasi penggunaan telegram yang cukup (nilai 5) dan agak sering (nilai 7), dengan 2 variabel tingkat pengetahuan dan penggunaan telegram yang sedemikian rendah, dalam kluster

Panwaslu Kelurahan/Desa bisa dinilai cukup rendah pemahamannya.

Grafik 2.6


Penggunaan Telegram PKD Bawaslu Kabupaten Malang



Dalam hal efektivitas training penggunaan jatim mengawasi sebagian besar sebanyak 119 orang menganggap trainingnya efektif

Diagram 2.4

Penggunaan Telegram PKD Bawaslu Kabupaten Malang




Dari segi pemahaman, walaupun dengan tingkat pemahaman dan penggunaan telegram rendah, akan tetapi dalam hal pemahaman terkait jatim mengawasi ternyata banyak yang paham, yang menunjukkan tidak ada hubungan antara

penggunaan dan pemahaman telegram yang rendah terhadap pemahaman terhadap jatim mengawasi,

Grafik 2.7


Pemahaman Telegram PKD Bawaslu Kabupaten Malang



Fitur yang disukai dalam jatim mengawasi untuk PKD adalah mudahnya memantau dan kontrol pengawas TPS, hal ini ditunjukkan dalam grafik efektivitas pemantauan dan kontrol hasilnya semua PKD menganggap jatim mengawasi memudahkan pemantauan dan controlling

Diagram 2.5


Pemantauan Jatim Mengawasi PKD Bawaslu Kabupaten Malang



Grafik 2.8

Kontrol Jatim Mengawasi PKD Bawaslu Kabupaten Malang

Kontrol
121 tanggapan




c. Evaluasi Klaster Panwaslu Kecamatan

Evaluasi dilakukan dengan melibatkan Panwaslu Kecamatan yang bertugas sebagai penanggung jawab Jatim mengawasi dan operator tingkat kecamatan, dengan rentang usia berkisar dari 22 tahun - 55 tahun, melibatkan 33 kecamatan.

Penggunaan social media di tingkat panwaslu kecamatan dari hasil survey sebanyak 90 orang menunjukkan bahwa panwaslu kecamatan juga tidak terlalu familiar dengan social media hal ini ditunjukkan dalam grafik:

Grafik 2.9


Tingkat Sosial Media Panwascam Bawaslu Kabupaten Malang



Pengetahuan telegram juga menunjukkan bahwa di tingkat kecamatan tidak semua familiar dengan telegram dan baru menggunakan ketika menjadi panwaslu kecamatan

Diagram 2.6

Pengetahuan Telegram Panwascam Bawaslu Kabupaten Malang




Dari 90 orang responden yang menggunakan telegram juga tingkat keseringannya tidak terlalu tinggi, hanya sekitar 8 orang yang sangat sering menggunakan telegram.

Grafik 2.10

Penggunaan Telegram Panwascam Bawaslu Kabupaten Malang

Penggunaan telegram?
90 tanggapan



Training untuk panwascam dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten secara daring, dengan menggunakan zoom akan tetapi tingkat pemahaman juga tetap tinggi.

Diagram 2.7

Training Jatim Mengawasi Panwascam Bawaslu Kabupaten Malang


Training
90 tanggapan



Terkait pemahaman terhadap jatim mengawasi secara keseluruhan cukup paham, hal ini dilihat dari nilai pemahaman tertinggi di nilai 7-10 cukup banyak.

Grafik 2.11


Pemahaman Jatim Mengawasi Panwascam Bawaslu Kabupaten Malang



Kontrol terhadap aplikasi jatim mengawasi juga dirasakan oleh Panwaslu Kecamatan, dimana dari 90 responden merasakan efektifitas kontrol tersebut.

Grafik 2.12

Kontrol Jatim Mengawasi Panwascam Bawaslu Kabupaten Malang




Penggunaan jatim mengawasi juga meningkatkan performa PKD, hal ini ditunjukkan dengan hasil penilaian panwaslu

kecamatan keseluruhan dengan jatim mengawasi PKD dapat lebih baik hasil kerjanya.

Diagram 2.8


Performa PKD Jatim Mengawasi Bawaslu Kabupaten Malang



Penggunaan jatim mengawasi juga memudahkan Panwaslu Kecamatan memudahkan arahan, hal ini dapat terlihat dari hasil penilaian sebagai berikut :

Grafik 2.13

Jatim Mengawasi Memudahkan Arahan Kepada Panwascam Bawaslu Kabupaten Malang



Dalam pertanyaan terakhir di keseluruhan responden evaluasi, tentang harapan tentang aplikasi jatim mengawasi dari 563 Responden terbagi dalam 3 arus utama yaitu :

1. Jatim Mengawasi dapat ditingkatkan lagi efisiensinya karena sudah membantu akan tetapi masih sering trouble ketika pengiriman data padat.
2. Penggunaan Jatim Mengawasi dapat mewakili keseluruhan laporan sehingga hanya perlu melaporkan melalui Jatim Mengawasi dengan 1 (satu) aplikasi.
3. Penggunaan aplikasi chat yang sering digunakan, karena telegram jarang digunakan.

I. Pengawasan Media Sosial

Dalam rangka menghadapi Pilkada 2020, perlu dibentuk Kelompok Kerja Pengawasan Media Sosial (Pokja Pengawasan Medsos) sebagai salah satu tugas Bawaslu melakukan pengawasan selama Pilkada 2020. Pada Pemilu 2019 lalu, telah dibentuk Satuan Gugus Sosial Media Bawaslu RI yang melakukan pengawasan terkait ujaran kebencian dan disinformasi. Setelah evaluasi Pemilu 2019, praktik ini dinilai efektif dalam menindak penyebaran ujaran kebencian dan disinformasi. Oleh karena itu, praktik ini akan kembali dilakukan pada Pilkada 2020 dengan memperluas lembaga satuan tugas dan

jangkauan pengawasan, yakni netralitas aparatur sipil negara (ASN) dan kampanye di luar jadwal⁴

Bawaslu Kabupaten Malang dalam proses pengawasan media social tidak melaksanakan dalam bentuk pokja, akan tetapi merupakan koordinasi antara divisi pengawasan dengan divisi hukum, data dan informasi dimana Objek yang diawasi dalam Pengawasan Media Sosial ialah *content* yang berupa tulisan, foto, atau video di media sosial yang mengandung ujaran kebencian atau disinformasi, netralitas ASN, atau pelanggaran Pilkada lainnya.

1. Pengawasan Netralitas ASN di Medsos

Bawaslu Kabupaten Malang, dalam pengawasan netralitas ASN menemukan satu pelanggaran ASN di medsos yaitu yang dilakukan oleh ASN Slamet Suyono Kabid Prestasi pada Dispora Kabupaten Malang yang dalam hal ini ditindaklanjuti oleh divisi penanganan pelanggaran dan dilanjutkan ke komisi ASN sebagai pelanggaran hukum lainnya.

2. Pengawasan Hoax / *hate speech*

Dalam pengawasan hoax dan *hate speech*, Bawaslu Kabupaten Malang tidak menemukan pelanggaran, hal ini ditelusuri baik berita yang ada di media online ataupun media social.

⁴ Buku Saku Pengawasan Media Sosial Bawaslu RI

3. Iklan Kampanye

Dalam pengawasan iklan, Bawaslu Kabupaten Malang melalui Bawaslu RI telah menerima pelimpahan pengawasan iklan kampanye yang dilakukan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Ladub di Facebook, dimana kampanye tersebut dilakukan dengan memasang iklan di facebook dimana hal tersebut tidak diperbolehkan, dimana penggunaan iklan kampanye adalah 7 hari sebelum hari tenang.

Oleh Divisi Hukum Bawaslu Kabupaten Malang, temuan tersebut telah diteruskan ke divisi penanganan pelanggaran dan telah dilakukan proses penanganan pelanggaran.

4. Catatan

Dalam pengawasan media social perlu diperjelas divisi yang menangani, di Bawaslu Kabupaten/Kota masih terdapat distraksi divisi mana yang melakukan pengawasan, juga perlu disamakan persepsi dalam memaknai iklan kampanye facebook dan twitter di divisi penanganan pelanggaran sehingga tidak terjadi ambiguitas dalam proses penanganan pelanggaran, dimana divisi penanganan pelanggaran masih memaknai iklan facebook dan twitter disamakan dengan proses kampanye media social.

Pengawasan media social secara umum perlu tools-tools penting yang dapat digunakan dalam berselancar, karena dalam pengawasan media social dengan banyaknya akun perlu teknik dan alat tersendiri sehingga dapat menyamakannya dengan penanganan cyber media sehingga dalam proses selanjutnya dapat lebih maksimal.

Pengawasan media social kedepan sebaiknya dapat diberikan keleluasaan bagi pengawas untuk masuk dalam jaring-jaring internet sehingga dapat memaksimalkan pengawasan.

J. Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH)

Keberadaan suatu dokumentasi dan perpustakaan hukum yang baik merupakan syarat mutlak untuk melakukan pembinaan hukum di Indonesia. Hal tersebut menjadi pemikiran mengenai pentingnya keberadaan suatu Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) untuk pertama kali yang dikemukakan dalam Seminar Hukum Nasional III di Surabaya 1974. Seminar tersebut merekomendasikan bahwa "perlu adanya suatu kebijakan nasional untuk mulai menyusun suatu Sistem JDIH, agar dapat secepatnya berfungsi". Penegasan tersebut dikeluarkan karena didorong oleh keberadaan dokumentasi dan perpustakaan hukum di Indonesia pada saat itu kurang mendapat perhatian.

Hasil dari Seminar Hukum Nasional III tersebut, maka Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) memprakarsai beberapa pertemuan lokakarya, yang diantaranya dilaksanakan di Jakarta (1975), Malang (1977) dan Pontianak (1977) dengan agenda pokok membahas kearah terwujudnya Sistem JDIH serta menentukan program-program kegiatan untuk mendukung terwujudnya dan terlaksananya pemikiran yang dicetuskan dalam Seminar Hukum Nasional III di Surabaya 1974.

Pada 1978, dalam sebuah lokakarya yang diselenggarakan di Jakarta, menyepakati bahwa Pusat JDIH berskala nasional adalah BPHN, sedangkan anggotanya adalah Biro-biro Hukum pada

Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND), Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Pemerintah Daerah Tingkat I (berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999). Namun, karena dalam pelaksanaannya hanya berdasar pada kesepakatan bersama, dan belum ada landasan hukum yang mengikat, maka Sistem JDIH belum dapat berjalan dengan efektif. Sejak itu, dimulailah perjuangan dari beberapa instansi yang merasa telah siap, dengan melakukan aktifitas yang mendukung, membentuk koordinasi struktur organisasi, menyusun perencanaan program kegiatan, mewujudkan sarana fisik, mengumpulkan koleksi peraturan, melatih dan mendidik sumber daya manusia berkaitan dengan Sistem JDIH, serta menyusun anggaran untuk semua kegiatan diatas.⁵

Sebagai sebuah lembaga yang mengeluarkan dokumen hukum Bawaslu kemudian, dalam fungsinya sebagai sebuah lembaga pemerintah non kementerian sesuai dengan Peraturan Presiden No 33 Tahun 2012 maka lahirlah JDIH Bawaslu dengan tujuan untuk.:

1. Menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi di Lingkungan Bawaslu;
2. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;

⁵ Sejarah JDIH diambil dari website LIPI

https://jdih.lipi.go.id/?page=content&id=2&nama_content=Sejarah%20JDIH#:~:text=Di%20dalam%20Peraturan%20Presiden%20tersebut,pelayanan%20informasi%20hukum%20secara%20lengkap%2C

3. Mengembangkan kerja sama yang efektif antara Pusat jaringan dan Anggota jaringan serta antar sesama Anggota jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum di Lingkungan Bawaslu; dan
4. Meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

Dalam perkembangan kemudian Bawaslu Kabupaten/Kota mendokumentasikan produk hukum dalam bentuk : Putusan, Surat Keputusan dan Memorandum of Understanding (MoU) kedalam website <http://jdih.bawaslu.go.id>

1. Produk Hukum Kabupaten

Sepanjang tahun 2020 produk hukum informasi hukum Bawaslu Kabupaten Malang terdiri atas surat keputusan dan MoU dengan beberapa lembaga dalam proses pelaksanaan pemilihan serta upaya pengawasan partisipatif yang menjadi tupoksi utama sebuah lembaga pengawasan.

- a. Surat Keputusan

Surat keputusan adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan, Pejabat Negara atau Pemerintah yang berisi sebuah penetapan tertulis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. SK bersifat konkrit, individual, dan final, yang berarti keputusan tersebut dapat

ditentukan wujudnya, tidak ditujukan untuk umum, dan sudah pasti atau secara definitive.

Surat keputusan pada Bawaslu Kabupaten Malang terdiri atas beberapa hal sesuai dengan tujuan dikeluarkannya keputusan tersebut, antara lain :

1. Surat Keputusan Penetapan Kelompok Kerja Pemilihan
 - a. Surat Keputusan Penetapan Kelompok Kerja Pemutakhiran Daftar Pemilih
 - b. Surat Keputusan Penetapan Kelompok Kerja Pengawasan Pencalonan
 - c. Surat Keputusan Penetapan Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye
 - d. Surat Keputusan Penetapan Kelompok Kerja Penanganan Pelanggaran dan Perselisihan Hasil Pemilihan
 - e. Surat Keputusan Penetapan Kelompok Kerja Pengawasan Pemungutan dan Rekapitulasi Hasil Pemilihan
 - f. Surat Keputusan Penetapan Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pengawasan Kecamatan
 - g. Surat Keputusan Penetapan Kelompok Kerja Pengawasan Covid
 - h. Surat Keputusan Penetapan Kelompok Kerja Distribusi Logistik Pemilihan

2. Surat Keputusan Pengangkatan Badan Adhoc
 - a. Surat Keputusan Penetapan Panitia Pengawasan Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020
 - b. Surat Keputusan Penetapan Panwaslu Kelurahan/Desa se Kabupaten Malang (SK 33 Panwaslu Kecamatan)
 - c. Surat Keputusan Penetapan Sekretariat Panitia Pengawasan Kecamatan
 - d. Surat Keputusan Penetapan Pengawas Tempat Pemungutan Suara di 33 Kecamatan
3. Surat Keputusan terkait Wewenang Proses Pengawasan
 - a. Surat Keputusan Pemberian Mandat Pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan
 - b. Surat Keputusan Pemberian Mandat Pelaksanaan Sengketa Antar Peserta Pemilihan Kepada Panwaslu Kecamatan

Secara keseluruhan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Malang sepanjang tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.41

Surat Keputusan Bawaslu Kabupaten Malang

No	Uraian	Jumlah Produk
1	Surat Keputusan Penetapan Kelompok Kerja Pemilihan	8
2	Surat Keputusan Pengangkatan Badan Adhoc	68
3	Surat Keputusan Terkait Wewenang Proses Pengawasan	2
Total		

b. Putusan

Salah satu bentuk wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota adalah mengadili dan memutuskan sengketa proses baik antara sesama peserta maupun antar peserta dengan penyelenggara terkait ketidakpuasan salah satu pihak oleh tindakan/keputusan yang dilakukan oleh pihak lain dengan produk hukum berupa putusan sengketa baik sengketa proses maupun sengketa cepat.

Sepanjang tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Malang mengeluarkan 1 (satu) putusan sengketa terkait pencalonan pasangan calon perseorangan.

c. Memorandum of Understanding / Perjanjian Kerjasama
Sebagai lembaga yang berperan penting dalam pengawasan pemilihan dengan keterbatasan sumberdaya pengawasan yang tidak bisa mencakup keseluruhan lapisan masyarakat, maka Bawaslu Kabupaten Malang wajib berupaya semaksimal mungkin mengajak masyarakat untuk berperan serta aktif untuk ikut menjadi agen pengawasan.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Bawaslu adalah menjalin kerjasama dengan beberapa lembaga sepanjang tahun 2020, dimana ada terdapat 3 lembaga pendidikan yang menjalin kerjasama dengan Bawaslu Kabupaten Malang, antara lain :

- a. Nota Kesepakatan Bersama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang dengan Universitas Brawijaya
- b. Nota Kesepakatan Bersama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya
- c. Nota Kesepakatan Bersama antara Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Malang dengan IAI Al Qolam

Kedepan Bawaslu Kabupaten Malang akan lebih berupaya untuk menjalin kerjasama dengan pihak lain serta menindaklanjuti hasil MoU yang dilaksanakan pada tahun 2021.

2. Catatan

Ketersediaan sebuah informasi hukum menjadi sebuah pekerjaan rumah bagi semua lembaga, dan secara umum menyadari masih banyak kekurangan dalam proses penyediaan informasi hukum tersebut yang perlu untuk dilakukan perbaikan dimasa mendatang.

Permasalahan dalam proses pengumpulan informasi hukum adalah masih belum tertatanya jalur informasi dalam setiap divisi maupun kesekretariatan, pemahaman terhadap pentingnya informasi hukum di dikomunikasikan oleh masing-masing divisi dan kesekretariatan juga masih belum terbangun, dimana data masing divisi masih bertumpu pada divisi tersebut tidak tersentralisasi pada satu tempat sehingga akan mempersulit pencarian dokumen.

JDIH sebuah lembaga erat kaitannya dengan kearsipan sebuah lembaga dan di Bawaslu, JDIH di pegang oleh Divisi Hukum, Data dan Informasi sedangkan arsip dipegang oleh Divisi Sumberdaya Manusia (SDM) sehingga masih terdapat banyak tumpang tindih kebijakan, apalagi kemudian data kesekretariatan juga beberapa ada yang wajib masuk dalam klasifikasi data hukum semisal SK Kepanitiaan dan lain-lain.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sepanjang tahun 2020 dalam mengawal perjalanan pilkada, kiprah divisi hukum Bawaslu Kabupaten Malang dalam garis besar mencatat banyak hal dalam upaya menjalankan tupoksi yang berikan sesuai kewenangan, akan tetapi tentu saja sebagai lembaga pengawasan juga tidak lepas dalam melakukan proses pengawasan sebagai tupoksi utama, hal ini tergambar dalam beberapa hal antara lain :

1. Dalam penguatan kapasitas hukum, Divisi Hukum Bawaslu Kabupaten Malang melakukan dalam 3 bentuk kegiatan : bersama dengan divisi lain baik dalam bentuk bimbingan teknis/rapat kerja/rapat koordinasi, bersama dengan divisi lain melakukan rapat wilayah per korwil, melalui supervisi divisi ke semua Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Malang dengan berdiskusi secara langsung dalam kelompok-kelompok kecil bersama panwaslu kecamatan, panwaslu kelurahan/desa dan pengawasa tps.
2. Sosialisasi produk hukum, dilakukan oleh Divisi Hukum Bawaslu Kabupaten Malang dengan 3 bentuk kegiatan : melalui penyampaian materi sosialisasi produk hukum di sosialisasi pengawasan partisipatif, menjadi narasumber di berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga lain,

Sosialisasi produk hukum tingkat kecamatan yang dilakukan serentak oleh Panwaslu Kecamatan di 33 Kecamatan dan yang terakhir dalam bentuk flyer kepemiluan yang hadir di semua social media Bawaslu Kabupaten Malang.

3. Dalam hal pemberian keterangan tertulis, Divisi Hukum Bawaslu Kabupaten Malang telah melakukan upaya persiapan dengan mengikuti bimbingan teknis, workshop serta yang tidak kalah pentingnya adalah dengan konsolidasi data per tahapan dengan menempatkan data kecamatan dalam satu bank data secara online dengan <http://malangmengawasi.com> untuk form A dan google drive untuk dokumen lain.
4. Data per tahapan sudah maksimal dikumpulkan oleh Bawaslu Kabupaten Malang, dengan bantuan teknologi menggunakan website pembuatan form A dan google drive serta koordinasi antar 3 divisi pengawasan, penanganan pelanggaran dan sengketa sehingga mampu mengumpulkan maksimal data yang walaupun kami yakini masih banyak kekurangan dan akan kami perbaiki kedepannya.
5. Dalam Jatim Mengawasi yang merupakan aplikasi yang diluncurkan oleh Bawaslu Propinsi Jawa Timur, sebagai aplikasi pendamping siwaslu dalam upaya pengumpulan data persiapan PHP mulai dari data c Hasil sampai c kejadian khusus yang di dokumentasikan oleh PTPS, Bawaslu Kabupaten Malang mampu mencatat kelengkapan upload

sebanyak 99,97% dengan hanya 1 tps di Kecamatan Donomulyo yang tidak mengirimkan karena terkendala sinyal serta masing-masing pengawas TPS mengirimkan dokumen rata-rata sebanyak 30-41 dokumen per TPS.

6. Dalam JDIH yang di upload oleh Bawaslu Kabupaten Malang, tercatat dalam 3 jenis yaitu Surat Keputusan, MoU dan Putusan yang semuanya telah diupload ke <https://jdih.bawaslu.go.id>
7. Hal lain yang tercatat sepanjang perjalanan divisi hukum di tahun 2020, bahwa diperlukan konsolidasi data sejak awal dengan standar operation procedure (SOP) yang jelas, dimana semua dokumen ketika tidak ada standar peletakkannya akan masih terbengkalai di masing-masing divisi dan ketika hal tersebut dibutuhkan ketika proses sudah berjalan panjang ada proses yang sedikit sulit untuk mengidentifikasinya kembali.

B. Rekomendasi

Dalam proses untuk lebih baik kedepannya, Bawaslu Kabupaten Malang mencatat beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan sehingga akan mempermudah kerja divisi hukum kedepannya, antara lain :

1. Perlu adanya Standar Operation Procedure (SOP) sentralisasi data pada divisi hukum dari divisi lain sehingga tupoksi

masing-masing divisi setelah dokumen selesai akan secara runtut masuk ke divisi hukum dan telah tertata.

2. Perlunya fasilitasi bank data secara online dengan memanfaatkan google drive dengan hanya membuat antar muka website sehingga proses upload data/dokumen dapat dilakukan dalam satu tempat dengan setelah proses upload akan tersortir dalam beberapa kategori yang telah disiapkan sehingga dokumen dapat terkelompokkan sejak awal dan hal ini tidak bisa dilakukan secara parsial akan tetapi juga harus dilakukan simultan dengan penataan arsip kelembagaan yang diampu oleh divisi lain.
3. Perlu adanya penguatan kapasitas hukum secara detail terkait tugas kelembagaan bawaslu dalam bentuk workshop yang lebih khusus untuk Bawaslu Kabupaten/Kota sehingga dapat meningkatkan grade kemampuan ketika berbicara tentang hukum baik pengawasan, penanganan pelanggaran dan sengketa.